

**ZAKAT HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM TINJAUAN TEORI ZAKAT AN-NAMA'
YUSUF QARDHAWI**



Oleh:

Imam Agung Prakoso

NIM : 16913074

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2018

**ZAKAT HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM TINJAUAN TEORI ZAKAT AN-NAMA'
YUSUF QARDHAWI**



Oleh:

Imam Agung Prakoso

NIM : 16913074

Pembimbing

Dr. Yusdani, M. Ag

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Agung Prakoso

NIM : 16913074

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan
Teori Zakat *An-Nama'* Yusuf Qardhawi**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 April 2018

Yang menyatakan,



Imam Agung Prakoso



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1194/PS-MSI/Peng./IV/2018

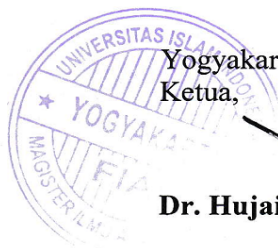
TESIS berjudul : **ZAKAT HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM
TINJAUAN TEORY ZAKAT *AN-NAMA'* YUSUF
QARDHAWI**

Ditulis oleh : Imam Agung Prakoso

N. I. M. : 16913074

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.



Yogyakarta, 27 April 2018
Ketua,


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Imam Agung Prakoso
Tempat/tgl lahir : Blora, 22 Februari 1992
N. I. M. : 16913074
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ZAKAT HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM TINJAUAN TEORI ZAKAT *AN-NAMA*
YUSUF QARDHAWI**

Ketua	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM	(.....)
Sekretaris	: Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag	(.....)
Pembimbing	: Dr. Yusdani, M.Ag ,	(.....)
Penguji	: Dr. M. Muslich KS., M.Ag .	(.....)
Penguji	: Dr. Sidik Tono, M.Hum.	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 April 2018

Pukul : 11.30 – 12.30 WIB.

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1762/PS-MSI/ND/IV/2018

TESIS berjudul : **ZAKAT HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM
TINJAUAN TEORY ZAKAT AN-NAMA' YUSUF
QARDHAWI**

Ditulis oleh : Imam Agung Prakoso

NIM : 16913074

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 April 2018

Ketua,



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul : Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan
Teori Zakat *An-Nama'* Yusuf Qardhawi

Nama : Imam Agung Prakoso

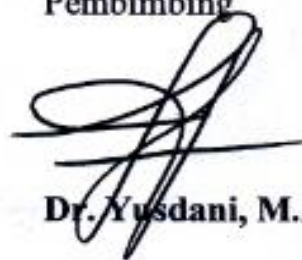
NIM : 16913074

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2 April 2018

Pembimbing



Dr. Yusdani, M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

*Almamater Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta*

Ibunda Kasmirah Dan ayahanda Sutikno Tercinta Semoga senantiasa sabar dan kuat dalam mendidik kami sebagai anak-anaknya. Semoga Allah swt, senantiasa memberikan cinta dalam hati-hati kita, mengobati rindu dalam diri kita, dan kasih sayang diantara kita sekeluarga. Semoga Allah terus memberikan kita ridha dan keberkahan dalam hari-hari yang kita lalui bersama.

Serta kedua Adek ku Imron & Agung, semoga kita semua dilancarkan dan dimudahkan setiap studinya.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 192

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No.0543b/U/1967
Tertanggal 23 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<i>b</i>	-
ت	Tâ	<i>T</i>	-
ث	Sâ	<i>ṣ</i>	(s dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>j</i>	-
ح	Hâ'	<i>ḥa'</i>	(h dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<i>kh</i>	-
د	Dâl	<i>d</i>	-
ذ	Zâl	<i>z</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<i>r</i>	-
ز	Zâ'	<i>z</i>	-
س	Sîn	<i>s</i>	-
ش	Syîn	<i>sy</i>	-
ص	Sâd	<i>ṣ</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma di atas
غ	Gâîn	<i>g</i>	-
ف	Fâ'	<i>f</i>	-
ق	Qâf	<i>q</i>	-
ك	Kâf	<i>k</i>	-
ل	lâm	<i>l</i>	-
م	Mîm	<i>m</i>	-
ن	Nûn	<i>n</i>	-

هـ	Wâwu	w	-
و	Hâ'	h	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Yâ'	y	-

II. Konsonan Rangkap Kkarena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Mut'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-aulyâ</i>
----------------	---------	-------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
ُ-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Â
جاهلية	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Â

تنس	Ditulis	<i>Tansâ</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Î</i>
كریم	Ditulis	<i>karîm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Û</i>
فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandan *alif + Lam*

a. Bila di ikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamisiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

ZAKAT HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM TINJAUAN TEORI ZAKAT *AN-NAMA*' YUSUF QARDHAWI

Imam Agung Prakoso

NIM : 16913074

Penelitian ini mengangkat tema tentang Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual, dengan batasan zakat menurut teori *an-Nama*' Yusuf Qardhawi. Alasan mengambil tema tentang Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual dikarenakan perkembangan zaman, maka berkembang pula macam-macam sumber peradaban, berkembang pula sumber penghasilan, salah satunya yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Rumusan masalah untuk mengetahui Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut teori *an-Nama*' Yusuf Qardhawi dan bagaimana perhitungan zakatnya. Teori yang mendasari dalam penelitian ini yaitu teori zakat *an-Nama*', *zakat profesi*, dan *hak atas kekayaan intelektual sebagai harta, dan harta tak berwujud*. Jenis penelitian menggunakan penelitian isi dengan pendakatan Normatif Yuridis, Metode penelitian menggunakan tinjauan pustaka, sumber data mengambil data primer dan skunder, teknis analisis data menggunakan model *Interaktif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat Hak atas kekayaan intelektual yang didasarkan pada teori *an-Nama*' Yusuf Qardhawi merupakan bagian zakat Profesi, karena HAKI memiliki nilai ekonomi, yang dihasilkan dari kreatifitas Intelektual yang diwujudkan dengan karya-karyanya, sehingga HAKI merupakan kekayaan yang tak berwujud yang dapat berkembang. Kemudian perhitungan zakat HAKI yakni sebesar 2.5% dari penghasilan yang didapat setelah dikeluarkan kewajiban pokok.

Kata kunci : *Zakat, An-Nama', Hak Atas Kekayaan Intelektual*

ABSTRACT

ZAKAT ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ACCORDING TO ZAKAT THEORY *AN-NAMA*' BY YUSUF QARDHAWI

Imam Agung Prakoso
Student Number. 16913074

This study analyzed Zakat on Intellectual Property Rights based on zakat theory *an-Nama*' by Yusuf Qardhawi. This topic was brought up in regards to the fact that as time changes, civilization sources change, sources of income also change, one of which is Intellectual Property Rights.

The formulation of problem was to know the zakat on Intellectual Property Rights based on *an-Nama*' theory by Yusuf Qardhawi and the zakat calculation. The underlying theories in this study were zakat theory *an-Nama*', zakat on profession, intellectual property right as a form of wealth, and intangible property. This study was a content analysis using normative legal approach. The method was library study. The data source was primary and secondary data. The data analysis used interactive model.

The findings showed that zakat on Intellectual Property Rights based on *an-Nama*' theory by Yusuf Qardhawi is a part of zakat on profession because IPRs have economic value, obtained from intellectual creativity manifested in the forms of works. Therefore, IPRs are a form of intangible property that could develop. In addition, the calculation of zakat on IPR is 2.5% of the income earned after deducted by tax obligations.

Keywords: zakat, *an-Nama*', Intellectual Property Rights

April 4, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لا تبدأ الافعال إلا بإسمه و لا تستفتحى الكتب إلا بحمده القائل
: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن على ألا تعدلوا
إعدلوا هو أقرب للتقوى. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد و على آله الطيبين و
أصحابه الطاهرين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Sholawat beringkan salam, semoga tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir kelak

Alhamdulillahirobbilamin segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu, menuntaskan penelitian tesis ini hingga sampai pada titik untuk diujikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw.

Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang secara langsung berjasa dalam proses penyusunan tesis ini. Yang terhormat:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Hujair AH, Sanaky, MA., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. YUSDANI, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pascarsarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Serta selaku pembimbing dalam penyelesaian penelitian ini.

5. Perpustakaan MSI UII yang telah menyediakan buku-buku dan sumber-sumber penelitian yang disusun butuhkan
6. Ibunda dan ayahanda tercinta yang telah memberikan *support* luar biasa, dorongan, semangat, motivasi, doa, dan kasih sayangnya yang tak bisa dihitung dengan apapun, semoga Allah membalas dengan syurgaNya.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan di kelas Hukum Islam Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT, sehingga *amaliyah* tersebut sebagai salah satu tekat menuju hari yang lebih baik dan mulia diakhirat kelak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasan, hal ini karena keterbatasan kemampuan, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan lebih dalam ilmu pengetahuan. Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan segala kekurangan dari diri pribadi penulis.

Yogyakarta, 2 April 2018



Imam Agung Prakoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	24
1. Teori Zakat Profesi	24
2. Teori <i>An-Nama'</i>	47
3. HAKI sebagai Harta dan Harta Tak Berwujud	50

BAB III. METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	62
B. Sumber Data	63

C. Teknik Analisis Data.....	64
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil Penelitian	67
B. Pembahasan	89
1. Perkembangan Jenis Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Ditinjau dari Teori Zakat <i>An-Nama'</i> Yusuf Qardhawi	89
2. Perhitungan Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual	94
BAB V. PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.....	I
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	II
CURRICULUM VITAE.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang *Rahmatan Lil 'Alamin*, atau agama rahmat bagi seluruh alam raya ini. Tentunya dalam kehidupan manusia ada berbagai macam keadaan manusia, ada yang berkecukupan ada pula yang berkekurangan. Islam datang dengan segala kearifannya, memberikan angin segar pada tiap-tiap individu yang berkekurangan dan sebagai ladang ibadah bagi yang berkecukupan. Dalam kehidupan bermasyarakat baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang, sering dijumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hubungan kaya-miskin ini dalam syari'at Islam dilandaskan pada firman Allah dalam surat al-Dzariyat [19] yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”(Qs. Al-*Zāriyat* :19)²

Untuk memperhatikan perekonomian ummat Islam, zakat merupakan salah satu perintah yang memiliki tugas tersebut. Dimana dalam Al-Quran disebutkan zakat setelah disebutkan sholat ini menunjukkan betapa pentingnya masalah zakat karena ia merupakan tanda keimanan seseorang

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 521

dan modal keselamatannya.³ Selain itu juga, untuk mengatur kesejahteraan dan keseimbangan dalam kesejahteraan sosial, agama Islam juga telah mengaturnya secara khusus didalam hal zakat. Zakat merupakan hal sangat penting dalam Islam, karena dalam ajaran agama Islam, Islam sangat memperhatikan kemaslahatan tiap umatnya. Sehingga, untuk menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama, maka agama Islam mewajibkan bagi umatnya yang mempunyai kelebihan hartanya untuk diberikan pada golongan yang membutuhkan.

Perintah mencari harta telah diperintahkan dalam al-Qur'an, walaupun tidak secara langsung. Misalnya, perintah berzakat dan berinfaq. Bagaimana mungkin orang bisa berzakat dan berinfaq, tanpa ada harta kekayaan. Hal ini, supaya setiap umat muslim berusaha menjadi hartawan. Seandainya belum mungkin untuk berzakat, tetapi sekurang-kurangnya dapat berinfaq.⁴

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia manapun, baik dari segi pengarahannya maupun dari segi pengaturan dan penerapannya.⁵ Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat merupakan ibadah *māliyah ijtīmā'iyah* yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan

³ M. Husein Falah Zadeh, *Belajar Fiqih untuk Tingkat Pemula*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 223

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Cet. 3, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 11

⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet 10, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusantara, 2007), hlm. 49.

umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallāh*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannās*).⁶

Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa ia benar-benar dari sisi Allah dan merupakan risalah *Robbaniyah* terakhir yang abadi. Ini dapat dilihat dari perhatian Islam yang sangat besar dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan. Perhatian dan kepedulian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi bersifat prinsipil. Sehingga tidak mengherankan jika zakat yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syi'ar yang agung.⁷

Memang tidak dapat diragukan lagi, bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Dalam al-Qur'an telah banyak disebutkan ayat yang memerintahkan dan menganjurkan menunaikan zakat. Demikian pula banyak sekali hadits Nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat. Diantara firman Allah yang berkenaan dengan zakat ialah:⁸

⁶ Nurul Huda, dkk, *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 5.

⁷ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 16.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. 2, (Semarang: Pustaka Zikri Putra, 1999), hlm. 15.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينة : ٥)⁹

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)” (QS. Al-Bayyinah: 5)

Zakat mempunyai kekhususan, yaitu dari umat Islam oleh umat Islam dan untuk umat Islam dengan sasaran khusus, seperti tersebut dalam al-Qur'an surah at-Taubah (9) ayat 60, bahwa yang berhak menerima harta zakat (mustahik) adalah: fakir, miskin, amil, mu'allaf, *ghorimin*, *riqāb*, *sabîlillāh*, dan *ibnu sabîl*.¹⁰

Zakat memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang Muslim yang menyimpan harta, memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahunnya. Sehingga ini dapat memperkecil kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki, ini diakibatkan adanya perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi pada tiap individu. Pada saat yang bersamaan Islam menolak keadaan sosial ekonomi yang timpang, dimana pada satu sisi hidup penuh dengan kenikmatan dan pada sisi yang lain hidup penuh dengan kemelaratan atau kemiskinan. Pada poin ini Islam menginginkan atau menghendaki orang-orang miskin untuk dapat menikmati kesenangan orang kaya dan memberinya apa yang dapat dapat mencukupi atau mengcover

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.... hlm. 598

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*....,hlm. 19

hajatnya. Dan zakat menjadi satu dari banyak sarana yang dipergunakan Islam untuk mencapai tujuan tersebut.¹¹

Islam telah mengatur beberapa hal yang wajib dikeluarkan zakatnya sejak zaman awal datangnya Islam. Namun seiring berkembangnya zaman, maka banyak pula sumber penghasilan yang baru di era modern ini, sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengaturan atau pembagian zakat itu sendiri. Salah satunya adalah harta atau kekayaan yang bersumber dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh tiap orang.

Hal ini menjadi sangat penting untuk dibahas, mengingat perkembangan zaman yang sangat pesat serta memunculkan ide-ide baru yang dapat menjadi sumber penghasilan di era-modern seperti saat ini. Dimana muncul hak-hak paten, hak cipta, dan hak-hak yang lain yang dapat menambah penghasilan atau menjadi sumber penghasilan. Karena pada dasarnya hukum memperlakukan hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property*) ini sebagai bagian dari kekayaan yang tidak berwujud. Yang pada dasarnya hak tersebut merupakan hak kebendaan dalam bidang hukum kekayaan, hak tersebut memiliki nilai uang tertentu.¹²

Sehingga ini menjadi penting untuk dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan atau penunaian zakat dari penghasilan tersebut. Dalam penyelesaian kasus seperti ini penulis akan mengkajiinya dalam tinjauan

¹¹ Nurul Huda, dkk, *Zakat Prespektif Mikro-Makro*..... hlm. 9

¹²Tim Penulis Pusat HKI FH UII, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, 2016), hlm. 7

Yusuf Qardhawi. Karena beliau merupakan ulama kontemporer yang ahli dibanding fiqih.

Pada akhirnya menurut penulis menarik untuk dibahas dalam karya tulis ini dan membahas lebih mendalam mengenai masalah ini dengan judul “Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat *An-Nama*’ Yusuf Qardhawi”

B. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat penulis sampaikan beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengembangan jenis Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual ditinjau dari teori zakat *an-nama*’ Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana perhitungan Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan teori zakat *an-nama*’ Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengembangan jenis Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual jika ditinjau dari teori zakat *an-nama*’ Yusuf Qardhawi
 - b. Untuk menganalisis Perhitungan Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis.
- b. Untuk menambah khazanah kepustakaan bagi institusi terkait

D. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman pembaca dalam tesis ini, maka penulis perlu merumuskan sistematika pembahasan. Adapun sistematikanya berikut ini:

Pada bagian awal penulis memuat sampul luar, halaman sampul dalam, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman tim penguji, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman persembahan dan halaman motto, halaman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman tabel.

Selanjutnya pada bagian isi tesis yang merupakan inti dari karya tulis ini, dibagi menjadi lima bab yang meliputi:

BAB I, merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, penulis membahas tentang kajian penelitian terdahulu, teori zakat profesi, teori *an-Nama'* dan teori HAKI sebagai harta dan harta tak bewujud.

BAB III, penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Dalam bab ini penulis menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV, penulis memfokuskan pada hasil penelitian dan pembahasannya. Dimana pada bab ini penulis menganalisa data yang sudah diperoleh pada bab sebelumnya.

BAB V, berisikan penutup, dimana penulis mengambil konklusi atau kesimpulan dari hasil penelitian. Setelah itu bab ini di akhiri dengan saran-saran serta penutup.

Selanjutnya setelah bagian isi dari kelima bab tersebut diatas adalah bagian akhir. Dimana bagian akhir akan dimuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya tulis ilmiah yang serupa yang pernah ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Se jauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai zakat dan hak atas kekayaan intelektual, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan obyek bahasan.

Jurnal yang berjudul “Zakat Profesi dalam Pandangan Islam” karya Deny Setiawan, dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa zakat sebagai instrumen utama dari perekenomian umat muslim, yang mampu menekan angka kemiskinan, dan zakat profesi dianggap sebagai hal yang baru, sekalipun adanya perbedaan pendapat, akan tetapi sebahagian ulama menyepakati bahwa zakat profesi tidak bertentangan dengan syari’ah.¹

Selanjutnya karya Dimas Fahmi Fikri dan Afif Noor, dengan judul “Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual”, yang menjelaskan bahwa Reformasi kebolehan wakaf HAKI yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu konsep benda wakaf yang dilihat dari asas kemanfaatannya, yakni

¹ Deny Setiawan, “Zakat Profesi dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, No. 2, Tahun 2011 (Maret 2011).

HAKI dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalty dan *technical fee*. Landasan inilah yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf.²

Selanjutnya karya Amalia dan Kasyful Mahali yang berjudul “Potensi dan Peran Zakat dalam mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”, dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa masyarakat sangat setuju pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal disertai pelatihan dan ketrampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat mandiri.³

Kemudian karya yang ditulis oleh Dri Santoso yang berjudul “Zakat Sarang Burung Walet Hasil Penangkaran”, menjelaskan bahwa sarang burung walet wajib dikeluarkam zakatnya apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Nisab dan kadar zakat sarang burung walet dilihat dari cara mengusahakan dengan menggunakan modal yang besar dan resiko kegagalan yang besar pula, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Sehingga ketentuannya sama seperti dengan zakat perniagaan.⁴

Fatah Hidayat dengan judul “Zakat Hasil Pertanian Kontemporer”, menerangkan bahwa hasil pertanian kontemporer ini dapat dikenakan zakat

² Dimas Fahmi Fikri dan Afif Noor, “Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 22. No. 1, (April 2012)

³ Amalia dan Kasyful Mahali, “Potensi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2012).

⁴ Dri Santoso, “Zakat Sarang Burung Walet Hasil Penangkaran”, *Jurnal Tapis*, Vol. II, No. 02 (Juli-Desember 2011).

dengan mengqiyaskan kepada empat jenis tumbuhan yang disebutkan dalam hadits Nabi. Dasar penetapan wajib zakat atas hasil pertanian kontemporer ini karena *'illat*-nya bermanfaat dan dapat menopang kehidupan manusia serta menjadi sumber mata pencaharian.⁵

Selanjutnya karya Muhammad Aziz dan Sholikhah dengan judul “Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan Hukum Islam”, menjelaskan bahwa zakat profesi menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, memberikan penegasan bahwa zakat profesi telah resmi dan sah terlambangkan secara formal, mengikat dan yuridis dalam regulasi Negara Indonesia. Ini merupakan filantropi Islam yang dapat digunakan untuk kesejahteraan umat Islam dan umat lainnya. Zakat profesi dalam prespektif hukum Islam memberi penegasan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 267 yang bersifat umum.⁶

Selanjutnya jurnal karya Ririn Fauziyah dengan judul “Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi” yang menjelaskan bahwa sumber-sumber zakat yang tercantum dalam al-Qur'an masih menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa barang yang wajib dizakati adalah barang yang berkembang dan dapat

⁵ Fatah Hidayat, “Zakat Hasil Pertanian Kontemporer”, *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 02 (Desember 2013).

⁶ Muhammad Aziz dan Sholikhah, “Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang no. 23 tahun 2011 dan Hukum Islam”, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 15, No.2 (Tahun 2014).

menghasilkan pemasukan sehingga menurutnya saham dan obligasi termasuk sumber zakat.⁷

Mustafa Edwin Nasution dalam jurnalnya yang berjudul “Zakat dan Wakaf Sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional”, menerangkan bahwa baik zakat dan wakaf tidak hanya sekedar kegiatan filantropi yang mengangkat kehidupan kaum dhuafa. Akan tetapi memiliki dampak yang luar biasa terhadap pergerakan dan pertumbuhan sektor riil perekonomian.⁸

Selanjutnya disertasi yang ditulis oleh M. Djupri dengan judul “Kompetensi Amil dan Fungsinya Dalam Kelembagaan Zakat (studi terhadap badan amil zakat Kota Bengkulu)”,⁹ dalam disertasi tersebut pokok kajiannya adalah Badan Amil Zakat (BAZ) kota Bengkulu, dimana hanya menjelaskan kompetensi amilnya dan fungsinya dalam kelembagaan tersebut.

Kemudian jurnal karya Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah dengan judul “Distribusi Zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi”, jurnal ini menerangkan bahwa Islam tidak menentukan satu sistem tertentu terkait pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Dari sudut

⁷ Rin Fauziyah, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi”, *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 1, No. 2 (Desember 2010).

⁸ Mustafa Edwin Nasution, “Zakat dan Wakaf Sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional, *Jurnal Iqtishoduna*, vol. 2, No. 3 (Tahun 2006).

⁹ M. Djupri, “Kompetensi Amil dan Fungsinya dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu), *Disertasi Pascasarjana Ilmu Agama Islam*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

pandang keindonesiaan, desentralisasi menjadi pilihan terbaik dari setiap pilihan yang ada.¹⁰

Aristoni dan Junaidi Abdullah dalam jurnal “Reformasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer”, membahas bahwa terjadi banyak perbedaan terhadap harta kekayaan yang wajib dizakati. Perluasan terhadap harta wajib zakat bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan seiring pesatnya aktivitas perekonomian modern dewasa ini yang beraneka ragam. Adapun kaidah yang digunakan dalam perluasan cakupan harta wajib zakat di sini adalah bersandar pada dalil-dalil umum yang didasarkan pada kemaslahatan umat.¹¹

Selanjutnya Muktiyanto dalam jurnal yang berjudul “Zakat Sebagai Pengurang Pajak”, menerangkan dalam penelitiannya bahwa lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan pembayaran zakat cenderung tidak melalui BAZ atau LAZ karena aspek keyakinan. Kemudian dari segi pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak, masyarakat yang memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, sebagian besar menerapkannya secara keliru, yaitu zakat sebagai pengurang pajak terutang yang sesungguhnya adalah sebagai pengurang

¹⁰ Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, “Distribusi Zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi”, *Ijtihad: Jurnal wacana hukum Islam dan kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2015)

¹¹ Aristoni dan Junaidi Abdullah, “Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Prespektif Ulama Kontemporer”, *Jurnal Zakat dan Wakaf “Ziswaf”*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2015)

pendapatan kena pajak. Akhirnya masyarakat berharap zakat diposisikan sebagai pengurang pajak terutang bukan sebagai beban.¹²

Selanjutnya jurnal karya Siti Zalikha dengan judul “Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam”, dalam karyanya membahas pendistribusian zakat secara produktif, yakni bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik.¹³

Kemudian Mohd. Yunus dalam jurnal yang berjudul “Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer”, menerangkan bahwa Yusuf Qardhawi mempersiapkan metodologi secara teologis untuk memberikan nuansa baru pada ushul fiqh sebagai alat untuk menghasilkan formulasi fiqh yang baru.¹⁴

Jurnal yang ditulis M. Nur Rianto al-Arif dengan judul “Optimalisasi Peran Zakat dalam Perekonomian”, membahas bahwa posisi zakat sangat memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, dimana salah satunya zakat sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan.¹⁵

¹² Muktiyanto, “ Zakat sebagai Pengurang Pajak”, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 4, No. 22, (September 2008)

¹³ Siti Zalikha, “ Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Nusantara*, Vol. 15, No. 2, (Februari 2016)

¹⁴ Mohd. Yunus, “Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer”, *An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam*, (Juli-Desember 2014)

¹⁵ M. Nur Rianto al Arif, “Optimalisasi Peran Zakat dalam Perekonomian”, *Jurnal Ulul Albab, UIN Malang*, Vol. 14, No. 1, (Januari-juni 2013)

Kemudian karya Mastur dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten”, menjelaskan secara umum bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri hak cipta, merek, Paten, Rahasia dagang, desain industri , desain tata letak sirkuit terpadu, Varitas tanaman merupakan hak yang harus dilindungi dan diatur oleh negara. Serta tujuan perlindungan *Pertama*, Memberi kejelasan hukum. *Kedua*, Memberikan penghargaan. *Ketiga*, Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan. *Keempat*, Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten. *Kelima*, Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru.¹⁶

Mahmuda pancawisma Febriharini, dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber”, tujuan dari penelitian ini ialah ingin mengetahui eksistensi dan penerapan asas-asas yuridiksi, metode yang digunakan menggunakan kajian pustaka, dengan hasil penelitian : eksistensi hak atas kekayaan intelektual terhadap hukum siber, memiliki kedudukan yang khusus kegiatan siber menggunakan teknologi informasi yang berbasis pada Hukum Hak Cipta, rahasia dagang terdapat dalam komputer dan jaringan intrenet, desain industri melindungi dnegan

¹⁶ Mastur, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2012)

tampilan seperti homepage. Penerapan asas-asas yuridiksi menggunakan tiga jenis yaitu, menetapkan Undang-Undang (*the yurisdiction to prescribe*), penegakan hukum (*the yurisdiction to enforce*), yuridiksi untuk menuntut (*the yurisdiction to adjudicate*).¹⁷

Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md Idris dan Zainol Bidin, penelitiannya yang berjudul “Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan”. Metode yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan SPSS. Dengan hasil penelitian sebagai berikut, dimanfaatkan oleh pihak sama ada pembuat polisi atau institusi zakat itu sendiri. Usaha-usaha bagi meningkatkan jumlah pembayar zakat haruslah dimulakan dengan memberi perhatian serius kepada tahap kesediaan masyarakat untuk membayar zakat kepada institusi zakat. Keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perlu dititik beratkan memandangkan ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap gelagat kepatuhan. Institusi zakat perlu membina penerimaan positif masyarakat dengan meningkatkan ketulusan dan pendedahan secara menyeluruh mengenai segala urusan berkaitan zakat yang sedang atau telah atau akan dilaksanakan. Kepercayaan masyarakat yang tinggi mampu menarik lebih ramai masyarakat untuk membayar zakat. Perkara ini secara

¹⁷ Mahmuda pancawisma Febriharini, “Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber, *jurnal ilmiah UNTAG Semarang*, Vol.5 No.1 (2016)

langsung akan meningkatkan kutipan zakat dan proses membangunkan ummah dapat dilaksanakan dengan lebih baik berbanding masa sekarang.¹⁸

Berikut rincian dari kajian terdahulu yang di peneliti tampilkan dalam tabel guna memudahkan pembaca.

Tabel 2.1

No	Pengarang	Tahun	Judul dan permasalahan	Teori	Hasil
1	Mustafa Edwin Nasution	2006	Zakat dan Wakaf sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional. Permasalahan: bagaimana keberhasilan pengelolaan zakat dan wakaf dimasa lampau dan juga dnegan meihat fungsinya dalam suatu sistem perekonomian.	Kedudukan zakat dan wakaf dalam islam:instrumen distribusi dan strategis zakat dan wakaf .	Wakaf tunai memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki uang yang banyak untuk memberikan tanah maupun mendirikan bangunan, pengelolaannya relatif lebih fleksibel.
2	Muktiyanto	2008	Zakat Sebagai Pengurang Pajak. Permasalahan : bagaimana cara menyelesaikan zakat dan pajak oleh pengelola zakat.	Zakat, pajak dan perbedaannya	Besar pembayar zakat (88,68%) juga pembayar pajak. Lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak dan pembayaran zakat cenderung tidak melalui BAZ karena aspek kepercayaan dan keyakinan. Dari segi pengakuntasian zakat sebagai pengurangan pajak.
3	Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md	2009	Peraturan pembayaran zakat kepada institusi	Zakat perspektif Yusuf	Dimanfaatkan oleh pihak sama ada

¹⁸ Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md Idris dan Zainol Bidin, Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan”. *Jurnal Syariah*, Vol.17 No. 3 (2009)

	Idris dan Zainol Bidin		zakat: sikap peniaga dan kesannya terhadap gelagat pembayaran zakat perniagaan. Permasalahan: institusi zakat memperbaiki dan menerima mematuhi undang-undang. Bentuk sikap masyarakat terhadap undang-undang.	Qardhawi.	pembuat polisi atau institusi zakat itu sendiri. Usaha-usaha bagi meningkatkan jumlah pembayar zakat haruslah dimulakan dengan memberi perhatian serius kepada tahap kesediaan masyarakat untuk membayar zakat kepada institusi zakat.
4	Ririn Fauziyah	2010	Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai Zakat Saham dan Obligasi. Permasalahan: bahwa sumber-sumber zakat yang tercantum dalam al-Qur'an masih menimbulkan banyak perbedaan pendapat	Teori zakat Yusuf Qardhawi	Yusuf Qardawi menyatakan bahwa barang yang wajib dizakati adalah barang yang berkembang dan dapat menghasilkan pemasukan sehingga menurutnya saham dan obligasi termasuk sumber zakat. Maka harus dikelaurkan zakatnya 10% atau 5 % dari pendapatan bersih.
5	Deny Setiawan	2011	Zakat Profesi dalam Pandangan Islam. Permasalah : problematika dunia menyebabkan semakin komplek permasalahan umat, terutama zakat profesi yang muncul untuk menjawab perekonomian umat.	Teori zakat profesi	Zakat instrumen utama dari perekonomian umat Islam, zakat membantu mengurangi angka kemiskinan, harta profesi dianggap baru, dan sebagainya ulama menyepakati bahwa zakat profesi tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dijelaskan juga di dalam fatwa majelis ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan (profesi) halal
6	Dri Santoso	2011	Zakat Sarang Burung Walet Hasil Penangkaran.	Teori dasar zakat	Wallet wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah

			Permasalahan: bagaimana cara pengeluaran zakat wallet.		terpenuhi nisabnya dan haulnya, dan dilihat dari cara mengusahakan dengan menggunakan modal yang besar dan resiko kegagalan yang besar dan digolongkan dalam perniagaan.
7	Dimas Fahmi Fikri dan Afif Noor	2012	Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Permasalahan : posisi zakat sangat memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, dimana salah satunya zakat sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan	Wakaf hak kekayaan intelektual, dan reformasi hukum tentang wakaf hak atas kekayaan intelektual.	Hak Atas kekayaan intelektual sebagai salah satu <i>huquq maliyah</i> yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana <i>mal</i> . Harta yang diwakafkan pada hakikatnya ialah pengekaln manfaat benda tersebut. Dan reformasi kebolehan wakaf HAKI yang terdapat dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang dilihat dari asas kemanfaatannya.
8	Amalia dan Kasyful Mahali	2012	Potensi dan Peran Zakat dalam mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. Permasalahan : kemiskinan yang semakin besar dalam kenyataan kehidupan, dan kebutuhan primer tidak terenuhi.	Zakat dalam perspektif sosial dan ekonomi	Zakat yang dikelola di distribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode <i>qadrul hasan</i> . Pelatihan dan pelatihan serta bantuan pada sentra ternak dan pertanian.
9	Fatah Hidayat	2013	Zakat Hasil Pertanian Kontemporer. Permasalahan: ingin mengatahui hasil pertanian kontemporer yang menghasilkan nilai ekonomi.	Zakat dan kedudukan hukumnya, hasil pertanian kontemporer.	Pertanian yang dikelola dengan sistem dan peralatan moderen serta di dalamnya muncul sejumlah jenis tanaman yang dihasilakn lewat rekayasa bio teknologi canggih.

					Hasil pertanian kontemporer nilai ekonominya lebih tinggi dan dapat mendatangkan kekayaan.
10	M. Nur Rianto al-Arif	2013	Optimalisasi Peran Zakat dalam Perekonomian. Permasalahan : kemiskinan dari segi ekonomi oleh masyarakat yang menghambat kehidupan.	Zakat dan jaminan sosial dan posisi zakat terhadap pajak.	Pengelolaan zakat yang tepat, profesional dan akuntabel akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Sehingga dapat berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan serta sistem jaminan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah.
11	Muhammad Aziz dan Sholikah	2014	Zakat Profesi dalam Perspektif UU No. 23 tahun 2011 dan Hukum Islam. Permasalahan: menjelaskan pengelolaan profesi dan penegasannya menurut hukum Islam.	Teori umum tentang zakat dan zakat profesi	Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, memberikan bahwa zakat profesi telah resmi dan sah terlembagakan secara formal, mengikat dan yuridi dalam regulasi negara Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam wajib zakat profesi di dasarkan surat Al-baqarah ayat 267.
12	Mohd. Yunus	2014	Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer.	fiqh kontemporer Yusuf Qardhawi	Titik tolak formulasi <i>fiqh</i> kontemporer Yusuf Qardhawi adalah bertumpu pada landasan Rabbani yang kuat, sebagai konsekuensi keyakinan atas Islam sebagai ajaran universal. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang formulasi <i>fiqh</i> setidanya menjadi informasi perkembangan

					pemikiran sebagai alternatif pilihan dalam menghadapi permasalahan hukum aktual sekarang ini.
13	Aden Rosali dan Mohamad Anton Athoillah	2015	Distribusi Zakat di Indonesia: antara Sentralisasi dan Desentralisasi. Permasalahan dalam penelitiannya ini yaitu, kemiskinan kemanusiaan maka pentingnya desentralisasi pada pengelolaan dan pendistribusian zakat.	Teori distribusi pendapatan melalui mekanisme zakat, dan desentralisasi.	Islam tidak menentukan satu sistem tertentu terkait pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Dibuktikan bahwa baik sentralisasi ataupun desentralisasi pernah dilakukan oleh para khalifah Islam. Munculnya sentralisasi ataupun desentralisasi di pengaruhi prioritas permasalahan yang hendak diselesaikan. Jika di Indonesia desentralisasi menjadi pilihan yang terbaik dari setiap pilihan yang ada.
14	M. Djupri	2016	Kompetensi Amil dan Fungsinya dalam Kelembagaan Zakat (Studi terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu). Permasalahan: amil zakat BAZ kota Bengkulu tidak mampu menghimpun dana zakat sesuai dengan yang dimiliki, dan kompetensi personalia amil zakat dalam kiprahnya menjalankan fungsi pengorganisasian.	konsep umum zakat	BAZ kota Bengkulu tidak mengelola personalia amil zakatnya dengan menggunakan sistem manajemen sumber daya manusia sehingga personalia amil zakat umumnya tidak memiliki kompetensi sebagai amil zakat.
15	Siti Zalikha	2016	Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. Permasalahan : perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,	Konsep zakat dan pendistribusian zakat secara produktif dalam Islam.	Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi

			dan industri serta perubahan struktur politik dan ekonomi, membuat konsep kekayaan dan kemiskinan berubah drastis, sehingga paradig tidak lagi mencukupi untuk menjalankan ajaran zakat dalam masyarakat.		para mustahik.
16	Aristoni dan Junaidi Abdullah	2016	Reformasi Harta sebagai Sumber Zakat dalam Perspektif Ulama Kontemporer. Permasalahan : hukum zakat terhadap ketentuan harta kekayaan yang wajib dizakati.	Konsep zakat, menurut ulama kontemporer.	Diwajibkannya zakat ada perbedaan antara ulama salaf dan kontemporer jika ulama salaf hanya beberapa harta yang wajib dizakatkan sedangkan ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi membaginya dalam 9 bagian. Persatunya perekonomian modern beraneka ragam, maka harus memahami kewajiban zakat sehingga ruh syariat dapat dirasakan
17	Mahmuda pancawisma Febriharini	2016	Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber. Permasalahan : banyaknya dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen kertas, maka bagaimana pengeluaran zakatnya	Eksistensi HAKI dan penerapan asas-asas Yuridiksi dalam ruang siber.	Eksistensi hak atas kekayaan intelektual terhadap hukum siber, memiliki kedudukan yang khusus kegiatan siber menggunakan teknologi informasi yang berbasis pada Hukum Hak Cipta, dan Penerapan asas-asas yuridiksi menggunakan tiga jenis yaitu, menetapkan Undang-Undang, penegakkan hukum, dan menuntut.

Berdasarkan telaah tersebut diatas penulis belum menemukan pokok bahasan yang sama dengan yang penulis ajukan dalam karya ini, dimana penulis memfokuskan bahasannya yakni tentang zakat Hak Kekayaan Intelektual dalam tinjauan teori zakat *An-Nama'* Yusuf Qardhawi. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu, perbedaan tersebut terletak pada beberapa hal, yaitu:

Pertama terletak pada judul dan rumusan masalah, pada penelitian ini penulis mengkaji tentang zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam tinjauan teori zakat *An-Nama'* Yusuf Qardhawi. *Kedua* perbedaan tersebut terletak pada kerangka teori, dimana penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yang dikombinasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, tiga kerangka teori tersebut adalah teori zakat Profesi, teori *An-Nama'*, serta HAKI sebagai harta dan harta tak berwujud.

Ketiga yakni terletak pada analisis yang digunakan, pada penelitian ini penulis menganalisis kasus dengan metode qiyas guna menyelesaikan permasalahan. *Keempat* tentunya terletak pada hasil penelitian ini, dimana penelitian ini menghasilkan permasalahan menganezi zakat hak atas kekayaan intelektual, serta seberapa besar zakat yang tunaikan dalam zakat tersebut. Sehingga atas dasar beberapa pokok perbedaan tersebut penulis membahas kajian ini.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Zakat Profesi

a. Konsep Dasar Zakat

Abdul Hasan al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.¹⁹

Sedangkan menurut Hasbullah Bakry, ia menyatakan bahwa zakat yang berasal dari awal kata *zakka*, *tuzakki*, *zakat* memiliki arti bahwa zakat itu membersihkan atau mensucikan setiap orang yang memiliki harta lebih dari yang bukan haknya.²⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat [103] :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٣)²¹

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek didalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada aspek pahala yang semakin banyak dan subur disebabkan

¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), hlm 23

²⁰ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm, 243

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 20

mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijārah* dan *zirā'ah*. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.²²

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi juga mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasan.²³

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.²⁴ Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, selain itu zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Perintah mengeluarkan zakat terdapat dalam al-Qur'an dan hasits secara sejelas (*Sharih*). Yakni diantaranya sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.²⁵

²² Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat: infak dan Shadaqah*, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 12-13.

²³ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet 10, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusantara, 2007), hlm. 34-35.

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 7

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(Qs. Al-Baqarah: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.²⁶

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”(Qs. An-Nur: 56)

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۖ وَنُفَعَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.²⁷

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (Qs. At-Taubah: 11)

Islam menegaskan hukum zakat tidak hanya dengan perintah-perintah seperti yang tersebut dalam beberapa ayat diatas, akan tetapi dalam Islam juga ada ancaman-ancaman bagi yang tidak menunaikan atau menjalankan zakat sedangkan mereka mampu atau berkecukupan.²⁸

Ini dapat terlihat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْيَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.²⁹

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan

²⁶ Ibid, hlm. 357

²⁷ Ibid, hlm. 188

²⁸ Asnaini, Zakat Produktif....., hlm. 31

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,.... hlm. 192

emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(Qs. At. Taubah: 34)

Selain ayat tersebut, Rasulullah SAW juga bersabda:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُوَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعٌ، لَهُ زَبَيَّتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلَمْزَيْتِهِ يَعْنِي شِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ أَنَا كُنُزُكَ

“Barangsiapa dikaruniai harta Oleh Allah swt. Kemudian tidak memnunaikan zakatnya, dia diumpakan sebagai orang pemberani yang gundul. Dia memiliki buah anggur kering yang memberatinya pada hari kiamat. Dia akan mengambilnya dengan kedua tulang rahangnya kemudian anggur kering itu berkata, “Aku adalah hartamu. Aku adalah simpananmu”.”³⁰

Berdasarkan beberapa dalil tersebut diatas dapat diketahui bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat tinggalkan layaknya perintah-perintah ibadah lainnya yang terangkum dalam rukun Islam yang lima. Kemudian kepada siapa zakat tersebut diwajibkan? Ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan pada setiap muslim yang bebas (bukan budak), baligh, berakal, memiliki harta yang mencapai nisabnya.³¹

Zakat diwajibkan setelah hijrahnya Rasulullah Saw ke Madinah, dan itu pada tahun kedua setelah Hijrah. Para ulama sepakat bahwa diwajibkan zakat atas orang yang bebas, muslim, baligh, berakal. Dan

³⁰ Imam Al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, (Kairo: Maktabah Tauqifiyah, tth), hlm. 1338

³¹ Ibnu Rusydi, *Bidayatu-l-Mujtahid wa Nihayatu-l-Muqtashod*, (Semarang: Toha Putra,, Tth), hlm. 178

ulama berbeda pendapat atas diwajibkannya zakat pada bayi dan orang gila.³²

Kewajiban zakat adalah kewajiban agama yang harus diyakini dan mendapat perhatian dalam Islam, yaitu pada urutan kedua setelah sholat perhatian untuk mendirikan sholat didalam kitabb suci al-Qura'an tidak pernah terpisahkan melainkan selalu diikuti dengan penekanan yang sama.³³ Dalam Al- Qur'an, zakat digandengkan dengan kata "sholat" dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat.³⁴ Sehingga zakat menjadi salah satu rukun Islam yang disyar'atkan oleh Allah sebagai esensi dari terbentuknya agama Islam.

Al-Qur'an tidak memberi ketegasan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada sunnah Nabi, baik dalam ucapan, maupun bentuk perbuatan. Sunnah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum, menerangkan yang

³²Shobari Abdur Ro'uf, *Nadzorot fi Fiqh az-Zakat (Dirosah Fiqhiyyah Mu'asiroh)*, Cet. 3, (Mesir: Jami'ah al-azhar, 2008), hlm. 27.

³³Afzalurrahman, *Economics Doctrins of Islam*, alih bahasa Nastagin, Doktrin Ekonomi Islam, Cet. 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Pimayasa, 2002), hlm. 245.

³⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuh*, alih bahasa Agung Efendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, Cet. 5, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000). hlm. 89

masih samar, memperkhusus yang terlalu umum, dan membuat prinsip-prinsip aktual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia.³⁵

Zakat secara garis besarnya terbagi menjadi dua:

1. Zakat *māl* (harta):emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan
2. Zakat *nafs*, zakat jiwa sering disebut juga (Zakatul Fitrah).³⁶

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa hal pokok yang wajib dizakati oleh setiap muslim, diantaranya adalah emas, perak, pertanian, buah-buahan dan harta perdagangan, *sawaim*, harta tambang, dan harta karun.³⁷

Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah.³⁸

- 1) Emas dan perak
- 2) Tanaman dan buah-buahan
- 3) Usaha
- 4) Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi

Selain dari yang disebutkan itu, al-qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu

³⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*,..hlm. 122.

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*.....,hlm. 9

³⁷ Sayyid Sabid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2001), hlm.

³⁸ *Ibid*, hlm. 122-123

kata-kata “kekayaan”. Ibnu Asyr mengatakan, “kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang tersimpan dan dimiliki”.³⁹

Yusuf Al-Qardhawi membagi menjadi beberapa pokok mengenai beberapa harta yang perlu di zakati, yakni:

1. Zakat binatang ternak

Allah telah menganugerahkan binatang-binatang kepada hamba-hamba-Nya untuk dimanfaatkan, diterangkan dalam Al-Qur'an surat 16 ayat 5-7

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفءٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَ لَكُمْ فِيهَا

جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ تَسْرَحُونَ (٦) وَ تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا

بَشَقَّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ (٧)⁴⁰

“Dan Dia telah menciptakan binatang untuk kalian. Padanya kalian dapatkan kehangatan dan kegunaan lainnya dan sebahagian lagi kalian makan. Dan kalian menikmati keindahan ketika kalian menghalaunya ke kandang dan ketika kalian membawanya merumput di pagi hari. Dan mereka memikul beban kalian ke negeri yang hanya dapat kalian mencapai dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhan kalain Maha Penyantun, Maha penyayang.”

Firman Allah surat 16 : 66

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ

لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ.⁴¹

³⁹ Ibid, hlm. 123

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 267-268

“Dan sesungguhnya binatang pun bagi kalian merupakan pelajaran. Kami beri kalian minum dari apa yang ada dalam perutnya diantara kotoran dan darah, susu yang murni dan enak bagi orang-orang yang meminumnya”.

Binatang-binatang ternak tersebut diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangi sebagai kendaraan, dagingnya untuk dimakan, susunya di minum dan diambil bulu dan kulitnya, oleh karena Allah menyuruh pemiliknya untuk bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka.

Realisasi konkrit syukur sesuai dengan tuntutan Qur'an dan hadis Nabi adalah “zakat” beserta batasan tentang nisab dan besar yang wajib dikeluarkan setiap tahun kepada mereka yang wajib berzakat serta ancaman siksaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau berzakat.⁴²

2. Zakat emas dan perak

Syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat keduanya berbentuk uang atau logam dan berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria. Perhiasan yang dipakai bagi wanita maka hukumnya menjadi lain, yang dalam hal ini fuqaha berbeda paham. Zakat emas dan perak terbagi ke dalam dua pembahasan yaitu: zakat uang dan zakat perhiasan serta syarat-syaratnya.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 274

⁴² Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat.....*, hlm. 167-168

Kekayaan dari emas atau perak untuk simpanan maka wajib mengeluarkan zakatnya, karena merupakan sumber untuk pengembangan. Nisab zakat ini yang dikeluarkan setiap tahunnya sebanyak 2,5%. Hal ini dengan ketentuan syarat yang mencapai nisabnya yaitu 85 gram emas, yang mu'tabar adalah nilainya dan bukan ukurannya. Karena perbuatannya memiliki pengaruh terhadap bertambahnya nilai harta tersebut.⁴³

3. Zakat kekayaan dagang

Menurut sebagian ulama fikih berdagang adalah mencari kekayaan dengan bertukarnya harta. Sedangkan kekayaan dagang adalah semua harta yang ditujukan atau dimaksudkan untuk diperjual belikan dengan tujuan mencari kekayaan. Maksud dari perdagangan itu mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Syarat wajib zakatnya adalah berlalunya masa setahun, sudah mencapai nisabnya, terbebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.⁴⁴

4. Zakat pertanian

Zakat pertanian yang wajib dikeluarkan seperti tanaman dan buah-buahan, dalam pengeluaran zakatnya para ulama bersepakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, seperti di jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi saw bersabda:

⁴³ *Ibid*, hlm. 295

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 312

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعَشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ
نِصْفُ الْعَشْرِ.

“Yang diairi air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman zakatnya 5 %.”⁴⁵

Nisab dihitung ketika buah kering, yaitu setelah kurma menjadi kurma yang siap makan dan anggur sudah matang, dan setelah dibersihkan kulitnya dalam bijinya. Kecuali buahan yang disajikan tepung bersama kulitnya seperti jagung, dan yang disimpan dalam kulitnya seperti padi, dalam hal ini pemiliknya tidak diberatkan dengan kewajiban membuang kulitnya. Akan tetapi buah yang berkulit nisabnya harus dilebihkan agar jika dibersihkan sesuai dengan nisab yang telah ditentukan.⁴⁶

5. Zakat madu dan produk hewani

Madu wajib dikelurakan zakatnya sebesar 10% berdasarkan hadis-hadis dan pengiasannya kepada tanaman dan buah-buahan. Jika berada di tanah datar maka zakatnya sepersepuluh tetapi bila berada di pegunungan maka zakatnya seperdua puluh. Kesulitan dan biaya berpengaruh dalam mengurangi besar wajib zakat sama halnya dengan hasil tanaman.⁴⁷

Produk hewani harus dikeluarkan zakatnya seperti halnya madu yaitu zakatnya sepersepuluh dari penghasilan bersih. Diantara ulama

⁴⁵ Ibid, hlm. 331

⁴⁶ Ibid, hlm. 354

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Cet. 3, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 63

fikih berpendapat lain tentang hewan ternak untuk investasi dan penambahan penghasilan. Hal ini tergolong dalam harta dagangan yang wajib dihitung nilai antara modal dan keuntungannya, zakatnya sebesar 2.5 % dari modal dan keuntungannya tersebut.⁴⁸

6. Zakat barang tambang dan hasil laut

Besar zakat barang tambang 20% atau 2.5% barang ini tergantung pada jenis barang tambang yang diproduksi, barang tambang mengalami pertumbuhan maka memiliki nilai nisab sama dengan hasil tanaman dan buahan yang tidak diperhitungkan masa setahun. Zakat hasil laut harus ditetapkan berdasarkan sulit, mudah, banyak, dan harga barang.⁴⁹

7. Zakat investasi pabrik, gedung, dan lain-lain

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan wajib dikeluarkan zakatnya, pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi setelah sudah mencapai setahun. Besar zakatnya 2.5%. kedua kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu waktu setahun, besar zakatnya 10% atau 5%.

Nisab zakat investasi gedung dan lain-lain penghitungannya berdasarkan nisab hasil tanaman yaitu 5 *wasaq*, dengan nilai seharga

⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat.....*, hlm. 406

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 417

85 gr emas bahwa emas adalah satuan harga pada setiap masa. Agama memandang orang yang memiliki kekayaan sebesar itu wajib mengeluarkan zakatnya. Selama pemilik pabrik memegang produksinya dalam bentuk uang, maka menghitung nisab berdasarkan uang pula.⁵⁰

Penghasilan yang diperoleh dari modal saja atau modal kerja seperti penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel dan sejenisnya besar zakatnya 10% dari pendapatan bersih setelah biaya hutang, dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang dikeluarkan, berdasarkan qiyas kepada penghasilan dari hasil pertanian yang diari tanpa ongkos tambahan.⁵¹

8. Zakat pencarian dan profesi

Penghasilan yang didapat dari pekerjaan seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang didapat dari pekerjaan mereka maka besar zakatnya yang wajib dikeluarkan 2.5%. sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak 2.5% dan sesuai dengan kaidah Islam yang menegaskan bahwa kesulitan atau kesukaran dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memotong penghasilannya sebagai zakat, dari gaji para tentara dan para penerima

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 456

⁵¹ *Ibid*, hlm. 488

gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.⁵²

9. Zakat saham dan obligasi

Saham merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah. Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang banyak atau sedikit sesuai dengan keberhasilan perusahaan atau bank tersebut, tetapi juga menanggung hutang. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.⁵³

Setiap manusia mempunyai “sesuatu” yang berharga dengan sebutan harta atau kekayaan. Apakah menjadi sebuah kewajiban jika kita mempunyai uang yang cukup banyak dan sangat diperlukan? Apakah harta pribadi kita yang kita pakai sehari-hari baik pakaian, rumah, buku-buku merupakan kekayaan yang harus dizakati? Dan seorang pedagang yang berjualan akan tetapi memiliki banyak hutang perlu mengeluarkan zakat? Islam hadir dengan mengajarkan keadilan dan prinsip-prinsip keringanan yang terdapat pada ajarannya, tidak mungkin akan memberikan beban terhadap orang yang terkena kewajiban zakat untuk menunaikan sesuatu yang diluar kuasa dari orang tersebut. Oleh

⁵² *Ibid*, hlm. 488

⁵³ *Ibid*, hlm. 490

karenanya ada beberapa batasan syarat terhadap harta yang akan dizakati.⁵⁴

1. Milik Penuh

Pada dasarnya kekayaan adalah milik Allah Swt. Istilah milik penuh dalam hal ini maksudnya bahwa harta kekayaan itu harus pada naungan dan dalam kuasanya, artinya harta tersebut harus ditanggannya dan tidak ada sangkutannya terhadap hak orang lain. Sehingga beberapa ulama berpendapat jika seorang pedagang membeli barang dagangan, dan belum sampai pada tangannya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.⁵⁵

Menurut Muhammad Musthafa Salabi hak milik adalah kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain memanfaatkan sesuatu tersebut. Sementara itu Ali al-Khaffi ahli fiqh kontemporer dari Mesir menyatakan bahwa hak milik adalah suatu kekhususan yang memungkinkan seseorang menggunakan dan mengambil manfaat, kecuali jika ada halangan hukum (syara') yang mencegahnya.⁵⁶ Definisi tersebut memberikan suatu pemahaman, bahwa hak milik adalah sesuatu yang memungkinkan pemiliknya dapat mengambil keuntungan dengan menggunakannya, atau mengambil manfaat darinya serta mencegah orang lain mengambil manfaat tanpa izin darinya.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 125

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 128

⁵⁶ Abd. Salam Arief, Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha'), *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. IX, 2003, hlm. 50

Tetapi ahli-ahli fikih berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan menurut pengertian terpakai. Menurut ulama mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan digunakan menurut galibnya. Disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat, yaitu dimiliki dan dapat diambil manfaat menurut galibnya. Konsekuensi definisi itu adalah bahwa harta kekayaan hanya yang berwujud benda secara nyata sehingga dapat dimiliki dan dipegang.⁵⁷

Al-Qur'an sendiri banyak menyebutkan bahwa hak milik yang ada dimuka bumi atau diatas tanah dan harta benda mutlak pada tangan Allah SWT. Beberapa ayat yang menyebutkan hal ini adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Ali Imran 189:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران:

١٨٩)⁵⁸

“Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi,dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ” (Ali-‘Imran: 189)

Al-Baqarah: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٩)⁵⁹

⁵⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*,... hlm. 123-124

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.... hlm. 75

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 5

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (Al-Baqarah: 29)

Kemudian dalam konsep hak milik harta terdapat sebuah istilah *wazifah ijtima'iyah*, bahwa para pemilik harta terbatas dalam menggunakan hartanya, tidak dapat menggunakan sesuai kehendak hawa nafsunya. Akan tetapi dalam menggunakannya seyogyanya digunakan untuk kepentingan masyarakat atau dirinya sendiri tanpa membahayakan orang lain.⁶⁰ Sehingga dalam hal ini pemilik harta dapat mengeluarkannya dalam bentuk zakat, dimana zakat merupakan bentuk kepedulian antar sesama masyarakat pada sebuah wilayah atau bahkan lintas wilayah.

Dengan demikian akan terwujud falsafah ekonomi Islam, dimana falsafah ini mengarah pada terwujudnya keseimbangan dalam ekonomi dimasyarakat, sehingga terbentuk suasana *al-Adl wa al-Ihsan* (Keadilan dan Kebajikan).⁶¹ Hal ini selaras dengan firman Allah Swt pada Q.s. al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠)⁶²

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia

⁶⁰M. Asryad Kusasy, Konsep Pembatasan Hak Milik (Taḥdīd al-Milkiyyah) dan Pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah (al-Ta'mim) Menurut Syari'at Islam, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX, 2013, hlm. 7

⁶¹ *Ibid*

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.... hlm. 227

melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran ” (An-Nahl: 80)

Beberapa ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa definisi milik, namun pada hakikatnya memiliki kesamaan arti. Milik merupakan pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap suatu benda atau harta tersebut sesuai dengan keinginannya atau kehendaknya selama tidak melanggar ketentuan syara' dan orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda atau barang tersebut.⁶³

Sedangkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan suatu benda atau harta, dan untuk berlaku bebas terhadap kebendaan atau harta tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.⁶⁴

2. Berkembang

⁶³ Yusdani, Sumber Hak Milil dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX, Tahun 2003, hlm. 59

⁶⁴ *Ibid.* Dan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 166

Kekayaan yang wajib dizakati memiliki ketentuan bahwa harta kekayaan tersebut dikembangkan secara sengaja atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Maksud dari berkembang (*an-nama'*) secara terminologi maknanya “bertambah”. Sedangkan secara adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan sesuai dengan istilah yang digunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Atau kekayaan itu berkembang dengan sendirinya, artinya bertambah dan menghasilkan produksi.⁶⁵

3. Cukup senisab

Agama Islam tidak memberikan kewajiban untuk menunaikan zakat terhadap pemilik harta kekayaan yang jumlahnya kecil sekalipun harta tersebut berkembang, akan tetapi memberikan aturan atau ketentuan tersendiri dengan jumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nisab*.⁶⁶

4. Lebih dari kebutuhan biasa

Imam Hanafi mensyaratkan bahwa harta yang wajib dizakati terbebas dari hutang dan dari kebutuhan pokok pemilik harta.⁶⁷ Ibnu Malik menjelaskan bahwa kebutuhan pokok disini adalah sesuatu yang diperlukan untuk mencegah seorang dari binasa atau

⁶⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*,..hlm. 138

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 149

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Dar El-Fikr, 2002), hlm. 1809

kehancuan, seperti nafaqah, rumah, alat perang baju yang bisa melindungi panas dan dingin, serta hutang, karena orang yang berutang itu butuh untuk membayar hutang untuk menjaga dirinya dari kehancuran.⁶⁸

5. Bebas dari hutang

Kepemilikan secara sempurna yang dijadikan persyaratan harus lebih dari kebutuhan primer dan harus cukup nisab yang terbebas dari hutang. Jika pemilik harta mempunyai hutang harus ditunaikan zakatnya terlebih dahulu. Sehingga menjadi tidak wajib zakat jika hutang tersebut mengurangi jumlah senisab.⁶⁹

Hal ini diperkuat oleh Hambali, yang berpendapat serupa bahwa hutang itu dapat mencegah zakat. Maka barang siapa yang mempunyai hutang dan ia mempunyai harta, ia harus melunasi hutangnya terlebih dahulu. Kalau sisa hartanya mencapai *nisab* zakat, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi jika tidak sampai pada nisab, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya.⁷⁰

6. Berlalu setahun

Artinya bahwa harta yang berada ditangan pemilik harta sudah berlalu maasanya atau waktunya selama dua belas bulan Qamariyah.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 1809

⁶⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat.....*, hlm. 155

⁷⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, alih bahasa Masykur A. B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), hlm. 178

Ini dipersyaratkan pada ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukan dalam istilah “zakat modal”. Akan tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya dimasukan dalam istilah “zakat pendapatan”.⁷¹

حدثنا نصر علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا حرثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (رواه ابن ماجه)

“Hadits Nashr bin Ali al-Jahdhami, dari Syuja’ bin al-Walid dari Haritsah bin Muhammad dari Amrah dari Aisyah berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada kewajiban zakat dalam suatu harta hingga berlalu satu tahun kepemilikan” (HR. Ibnu Majah).⁷²

Dalam hadis yang juga dikatakan tentang masalah haul, yakni:

عن أنس أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (رواه الدار قطني)⁷³

“Dari Annas bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak ada zakat pada harta zakat sampai satu tahun telah berlalu” (HR. Daruquthni)

Menurut madzhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, manfaat-manfaat itu termasuk kekayaan, menurut mereka yang penting bukanlah dapat dipunyai atau dimiliki sendiri, tetapi dipunyai dengan

⁷¹ *Ibid*, hlm. 161

⁷² Muhammad bin Yazid bin Abdullah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 571

⁷³ Ali bin ‘Amr Abu al-Hasan al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1986), hlm. 90

menguasai sumbernya.⁷⁴ Yang pasti adalah bahwa manfaat-manfaat itu dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya.

b. Zakat Profesi

Yusuf al-Qardhawi membagi pekerjaan yang menghasilkan uang menjadi dua macam. Pertama adalah bahwa pekerjaan yang didasari dengan kemampuan diri sendiri atau dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dengan anggota tubuhnya atau otaknya (akal), atau keduanya. Penghasilan dari pekerjaan itu seperti berupa gaji, upah, ataupun honorarium.⁷⁵

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian yang legal (sah) yang telah mencapai nisabnya wajib dikeluarkan zakat. Termasuk didalamnya kekayaan yang dihasilkan dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya didasarkan pada al-Qur'an, sunnah dan logika.⁷⁶

Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam mengambil hukum zakat profesi adalah surat Al-Baqarah ayat 267.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 124

⁷⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat.....*, hlm. 459

⁷⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk. (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam.....*, hlm. 1449

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.⁷⁷

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267)

Perintah mengeluarkan zakat harta pada ayat tersebut, menurutnya mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah termasuk penghasilan usaha profesi.⁷⁸ Demikian juga pada surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.⁷⁹

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah 103)

Kata *amwal* (harta) mencakup semua jenis kekayaan yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal. Argumen hadis yang digunakan adalah: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan umat Islam yang kaya

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 45

⁷⁸ Abdul Aziz Dahlan, dkk. (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*...., hlm. 1449

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 203

kaya untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka” (HR. Tabrani). Semua orang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat termasuk pekerja profesi.⁸⁰

Penghasilan yang didapat dari pekerjaan seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang didapat dari pekerjaan mereka maka besar zakatnya yang wajib dikeluarkan 2.5%. sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak 2.5% dan sesuai dengan kaidah Islam yang menegaskan bahwa kesulitan atau kesukaran dapat meringankan besar kewajiban, serta mengikuti tindakan Ibnu Mas’ud dan Mu’awiyah yang telah memotong penghasilannya sebagai zakat, dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.⁸¹

Sehingga berdasarkan hal itu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat profesi wajib ditunaikan apa bila mencapai nisab uang, sedangkan penghasilan jika tidak mencapai nisab uang dalam setahun maka tidak wajib untuk ditunaikan zakatnya.⁸²

⁸⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk. (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*...., hlm. 1449

⁸¹ *Ibid*, hlm. 488

⁸² Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*...., hlm. 486

2. Teori An-Nama'

Teori an-Nama yang dikemukakan oleh Yusuf Qordhowi, menurut penulis sangat relevan untuk menyelesaikan masalah-masalah zakat yang seiringnya waktu memiliki perkembangan. Dan teori ini menurut penulis dapat diterapkan juga di Indonesia. Dalam teori tersebut, Al-Qardhawi menjelaskan bahwa suatu harta yang diambil atau dikeluarkan zakatnya dapat berkembang atau dapat dikembangkan. Dalam bahasa modernnya, harta kekayaan tersebut dapat mendatangkan keuntungan⁸³

Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakah* mengutip pendapat Ibnu Humam, yang menyebutkan bahwa maksud dari disyariatkannya zakat yaitu pemberian beban atas kekayaan, yakni memberikan santunan orang-orang miskin, dengan besaran yang tidak akan membuat orang yang mengeluarkan zakat tersebut menjadi miskin pula, dengan cara memberikan sebagian kecil harta atau kekayaan yang banyak tadi.⁸⁴

Menurutnya, bahwa mewajibkan zakat atas kekayaan yang tidak berkembang akan mengakibatkan kemiskinan jika terjadi bertahun-tahun khususnya bila diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian dari sudut materi sungguh benar sabda Rasul yang artinya “Tidak akan berkurang kekayaan karena zakat”. Sehingga zakat tersebut hanya sebagian kecil yang wajib dikeluarkan dari suatu kekayaan yang banyak, berkembang, dan diinvestasikan yang berdasarkan hukum alam

⁸³ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, (Beirut: Muassatu Ar-Risālah, 2002), hlm. 173

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 173

(sunnatullah) tidak akan mengurangnya, sesuai dengan hadis Rasul tersebut.⁸⁵

Al-Qardhawi menekankan bahwa kekayaan itu haruslah mempunyai sifat yang berkembang dan adanya potensi untuk dapat berkembang, bukan dikembangkan dengan sengaja, karena syariat Islam tidak mensyaratkan kemungkinan dapat dikembangkan dengan sengaja, sebab hal itu banyak menimbulkan pertentangan dan sulit diukur. Yang dimaksudkan disini adalah bahwa memungkinkan kekayaan itu menerima pengembangan dengan memperdagangkan atau membiakkannya. Selain itu jika kekayaan itu tidak dapat berkembang sendiri, artinya merukan hasil investasi dan pendapatan, maka hanya wajib zakat apabila melalui usaha, semua itu dikembangkan, hasil usaha, dan keuntungan jerih payah.⁸⁶

Para ulama ahli fikih mengkaji alasan-alasan hukum syari'at, sepakat bahwa alasan zakat wajib atas kekayaan-kekayaan klasik, baik ternak, uang, emas, hasil pertanian, harta karun dan lainnya adalah berkembangnya kekayaan tersebut dengan diusahakan. Islam memandang perkembangan-perkembangan yang dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan, baik dari usaha,

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 173

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 174

perdagangan, pertanian, peternakan ataupun yang lainnya. Demikian pula agama-agama, undang-undang, dan fikiran-fikiran logis manusia.⁸⁷

Uang juga merupakan kekayaan yang berkembang, karena uang merupakan lambang barang, perantara transaksi, dan ukuran harga sesuatu. Jika uang disimpan dan tidak dijalankan fungsinya sebagai perantara transaksi, maka tidak akan menimbulkan keuntungan, sehingga penyimpanlah atau pemiliknyalah yang bertanggungjawab. Hukum orang tersebut sama dengan hukum orang yang menghentikan jalannya alat produksi yang berjalan baik dan menguntungkan. Agama membangun penghentian itu dengan mewajibkan membayar zakat, agar alat produksi tersebut kembali fungsinya dengan memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri, masyarakat, dan perekonomian sekitarnya.⁸⁸

Sehingga dalam hal ini al-Qardhawi menegaskan bahwa seluruh harta yang berkembang layak menjadi sumber atau objek zakat. Meskipun tidak ditegaskan kewajiban zakat karena berkembangnya harta oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hal itu dapat dilihat atau disimpulkan dari pernyataan umum Al-Qur'an dan Hadis.⁸⁹

⁸⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat.....*, hlm. 140

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 140-141

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 144

3. HAKI sebagai Harta dan Harta Tak Berwujud

a. Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual pada pokoknya merupakan hak untuk menikmati hasil dari kreatifitas intelektual seseorang secara ekonomi. Sehingga karenanya, objek yang diatur dalam hak atas kekayaan intelektual adalah karya-karya yang dihasilkan atau diwujudkan dari kemampuan intelektual manusia.⁹⁰

Hak atas kekayaan intelektual merupakan benda dalam hukum kekayaan. Istilah itu didasarkan pada kepemilikan benda yang tidak berwujud. Meskipun benda tersebut tidak berwujud tetapi hukum mengakui bahwa hak yang timbul dari kekayaan intelektual sebagai bentuk hak atas kekayaan. Karena hak tersebut sebagai sebuah kekayaan, maka memiliki nilai uang tertentu.⁹¹ Sehingga hak tersebut dapat menghasilkan atau menjadi sumber penghasilan bagi pemilik hak itu sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa HAKI adalah Hak berasal dari kegiatan olah pikir manusia yang memiliki manfaat ekonomi.

Sebagai sebuah hak kebendaan, hak tersebut dapat beralih atau dialihkan dari pemilik hak kepada pihak lain dengan cara-cara yang tidak berlawanan secara hukum, baik hukum perdata maupun pidana. Proses

⁹⁰Sudaryat dkk, *Hak Kekayaan Intelektua,(Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku)*, (Bandung: OASE Media, 2010), hlm. 15

⁹¹ Tim Penulis Pusat HKI FH UII, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*,.....hlm. 6

perpindahan hak tersebut antara lain seperti jual beli, hibah, dan proses-proses lain yang dapat dibenarkan secara hukum. Sehingga dengan hak kekayaan tersebut, pemilik hak mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap penggunaan benda tidak berwujud tersebut.⁹²

Hak atas kekayaan intelektual memiliki landasan hukum dalam UU secara khusus, yakni dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 1 bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹³

Kekayaan intelektual biasa digambarkan oleh pakar hukum kekayaan intelektual dengan mengacu pada subjek yang menjadi bagian dari rejim (*regime*) hukum kekayaan intelektual, seperti paten, hak cipta, dan merek daripada menjelaskan konsep *intellectual property* secara koheren.⁹⁴

Pada umumnya, keutamaan dari properti atau kekayaan adalah bahwa pemilik benda dapat menggunakannya sesuai kehendaknya dan tidak seorangpun dapat menggunakannya secara sah tanpa

⁹² *Ibid*, hlm. 6

⁹³ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁹⁴ Tim Penulis Pusat HKI FH UII, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*,.....hlm. 1

persetujuannya. Tentu dalam menggunakannya tetap dalam batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilampaui oleh pemilik kekayaan tersebut.⁹⁵

Secara umum, ada tiga jenis harta kekayaan:⁹⁶

- a. Harta kekayaan yang dapat bergerak, seperti jam tangan atau mobil. Tidak ada yang dapat menggunakannya kecuali pemilik kedua benda tersebut. Ini merupakan situasi hukum yang disebut dengan hak eksklusif, yaitu hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik benda atau harta tersebut. Tentu saja pemilik harta dapat memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Sehingga menggunakan harta atau kekayaan tersebut tanpa persetujuan pemilik adalah perbuatan ilegal.
- b. Selanjutnya adalah harta kekayaan yang tidak bergerak (tetap), yaitu tanah, dan sesuatu yang dibangun di atasnya secara permanen, seperti rumah. Kita telah melihat contoh pembatasan properti atau harta kekayaan tersebut. yaitu, persyaratan yang harus dihormati saat membangun gedung
- c. Terakhir adalah kekayaan intelektual. Objek dari kekayaan intelektual adalah pikiran manusia atau intelektual manusia. Oleh karena itu kekayaan seperti ini disebut “Kekayaan Intelektual”.

⁹⁵ WIPO, *Background Reading Material On Intellectual property*, (1988), hlm. 3

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 3

b. Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya prinsip utama pada HAKI adalah bahwa hasil kreasi dan pekerjaan dengan menggunakan kemampuan intelektual seseorang tersebut, sehingga seseorang yang menghasilkannya memiliki kepemilikan berupa hak alamiah. Sehingga dapat dikatakan dengan dasar prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Meskipun demikian, pada tingkatan paling tinggi dari sebuah hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, serta menjamin setiap individu dan hak eksklusif atas benda atau karya yang diciptakan tersebut dengan bantuan negara. Untuk menjamin kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam dilihat dari cerminan sistem HAKI.⁹⁷ Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka HAKI berdasarkan pada prinsip.⁹⁸

1. Prinsip Keadalian (*the principle of natural justice*)

Atas dasar prinsip tersebut, maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja untuk menghasilkan karya dari kemampuan intelektualnya

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

⁹⁷Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 13

⁹⁸Muhammad Djumhana, dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: Aditya Bakti, 1997), hlm. 25-26

Berdasarkan prinsip ini suatu kepemilikan adalah merupakan hal yang wajar, karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal tersebut suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk meningkatkan hidup. Selanjutnya karya itu akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the sosial argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

c. Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari Hukum Benda

Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan bagian dari benda, yakni benda tidak berwujud (benda *immateriil*). Benda dalam kerangka hukum perdata dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni:⁹⁹

1. Benda berwujud (*materiil*)
2. Benda tidak berwujud (*immateriil*)

⁹⁹ Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI...*, hlm. 14

Berdasarkan pasal 499 KUH perdata, benda tidak berwujud ini disebut hak barang adalah benda mareril yang ada wujudkan karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan hak adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya keran tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HKI.¹⁰⁰ Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absoute atas suatu hak, dalam hak ini adalah HKI.

d. Kelahiran Teori Hak Intelektual

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif sejak pada zaman Hindia Belandan pada tahun 1912 dengan berlakunya *Auterswet*. Kemudian pada tahun 1982 disahkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang menjadi pengganti *Auterswet*. Kemudian Undang-undang ini diganti lagi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987, dan kemudian revisi lagi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997, yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002.¹⁰¹ Kemudian direvisi pada tahun 2003 dan selanjutnya direvisi tahun 2014.

¹⁰⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: Aditya Bakti, 1994), hlm. 75

¹⁰¹ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), hlm. 71-72

Sehingga dengan adanya hak cipta yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang, maka hak cipta tersebut memiliki hak milik, atau dapat juga disebut dengan Hak Milik Intelektual, karena hak cipta tersebut berkaitan dengan karya intelektual seseorang.

Istilah Hak Milik Intelektual (HAMI) atau yang dikenal dalam bahasa asing *intellectual property right* (inggris) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Lock tentang Hak Milik. Ia mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi benda abstrak yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.¹⁰²

Berhubungan dengan lahirnya ajaran baru tentang Hak Milik Intelektual Immanuel Khan menyatakan bahwa pencipta suatu karya (autor) memiliki hak yang tidak bisa dilihat atas karyanya yang oleh Immanuel hak itu disebut dengan “*ius personalissimus*”, yaitu hak yang lahir dalam haknya sendiri (hak kepribadian). Menurut filsuf lain, seperti “*Fichte*” mengatakan bahwa seorang autor memiliki hak atas suatu karya intelektualitasnya kemudian dia membedakan antara buku yang hasil

¹⁰² Syafrinaldi, Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX, Tahun 2003, hlm. 6

karya dalam bentuk cetakan dengan isi dari buku itu sendiri atau tulisannya.¹⁰³

Berbicara mengenai Hak Milik Intelektual, tentunya memiliki cakupan tertentu. Di dalam literatur fikih ada banyak istilah yang berkaitan dengan HAMI antara lain *al-huquq al-adabiyah*. Istilah ini meliputi hak cipta, hak pengarang dan hak-hak yang berkaitan dengan berbagai jenis penemuan yang lain. Akan tetapi menurut Al-Zarqa istilah yang paling tetap adalah *al-huquq al-ibtikar*, karena raung lingkupnya atau cakupannya lebih luas meliputi berbagai hak yang sejenis yang berkaitan dengan *al-adab* termasuk *individual property right*.¹⁰⁴

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan atau karya yang dilindungi adalah karya-karya dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang meliputi karya:

1. Buku, pamflet, dan semua karya hasil tulis lainnya
2. Ceramah kuliah pidato dan sebagainya
3. Karya pertunjukkan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film dan rekaman
4. Ciptaan musik dan tari (koreografi, dengan atau tanpa teks)
5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni patung

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 7

¹⁰⁴ Asmuni Mth, Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqih Islami, *jurnal al-mawarid*, Edisi IX, hlm. 30

6. Karya arsitektur
7. Peta
8. Karya sinematografi
9. Karya fotografi
10. Terjemahan, tafsiran, saduran, dan penulisan bunga rampai.¹⁰⁵

Ciptaan atau karya-karya yang dilindungi sebagaimana disebutkan diatas hampir sama dengan ciptaan atau karya yang dilindungi menurut Undang-Undang Irak No.3 Tahun 1971. Akan tetapi memiliki perbedaan yang terletak pada kaset *tilawat al-quran*, dimana Undang-Undang Hak Cipta Irak menyebutkannya sebagai ciptaan yang dilindungi.¹⁰⁶

Dalam hukum Islam atau Fikih, HAMI termasuk Hak Immaterial (*al-huquq al-ma'nawiyah*). Terdapat dua unsur yang menjadi pokok bahasan dalam menetapkan hukum HAMI dari aspek fikih, yaitu:

1. Suatu karya intelektual sebelum berbentuk buku atau benda yang lain hanya berupa diskripsi tentang pemikiran atau ide yang bersifat abstrak
2. Terpenuhinya unsur ciptaan atau penemuan (*al-Ibda'*) pada karya intelektual tersebut, bukan pengulangan atau plagiat dari karya-karya sebelumnya. Meskipun sifat penemuan dalam karya intelektual

¹⁰⁵ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

¹⁰⁶ Asmuni Mth, Hak Milik Intelektual....., hlm. 30

sangat relatif mengingat setiap penemuan baru pada biasanya tidak terlepas dari penemuan-penemuan sebelumnya.¹⁰⁷

e. Teori Tentang Hak Kepribadian dan Hak atas Benda Tak Berwujud

Hak Milik Kekayaan Intelektual sesungguhnya memiliki kandungan dua sisi, yakni “hak kepribadian” dan “hak yang bersifat material (ekonomis)”. Dari pandangan kedua sisi ini melahirkan dua teori yang cukup terkenal dalam perkembangan Hak Milik Intelektual. Pandangan pertama menyebutkan bahwa pada Hak Milik Intelektual itu terdapat kedua aspek itu yang merupakan satu kesatuan. Akan tetapi dari keduanya, aspek kepribadian lebih dominan, karena terjalinnya hubungan yang erat antara pencipta dan ciptaannya. Teori ini dikenal dengan *Monistism Theory* (Teori Monistisme), yang dipelopori oleh *Bluntschi* dan kemudian dikembangkan oleh *Gierke*. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah karya adalah merupakan hasil atau produk dari intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara karya yang diciptakan dengan penciptanya.¹⁰⁸

Pada pandangan yang kedua, dikenal dengan teori *Dualistim* (teori Dualitisme), menyebutkan bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis merupakan dua hal yang terpisah. Maksudnya bahwa hak cipta merupakan hak yang dalamnya terkandung nilai ekonomi semata. Teori ini dipelopori oleh ahli hukum yang terkenal dari Jerman, yaitu Josef

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Syafrinaldi, Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual....hlm. 7

Kohelr dengan teorinya yang terkenal "*Immaterialgüterrecht*". Ia menerangkan bahwa aspek ekonomi dalam Hak Milik Intelektua lebih menonjol dari pada aspek kepribadiannya.¹⁰⁹

Berdasarkan dari dua teori tersebut diatas, maka muncul atau melahirkan teori yang ketiga, dimana teori ini merupakan bagian dari penyempurnaan kedua teori diatas. Teori ini disebut dengan *the modern monistism theory* (teori monistisme modern). Menurut teori ini, antara kedua aspek, baik aspek kepribadian dan ekonomi keduanya merupakan kesatuan yang utuh. Sehingga keduanya sama-sama mendapat perlindungan hukum dari hukum positif, baik hukum internasional ataupun oleh hukum negara-negara nasional. Teori ini dipelopori oleh Ulmer, Schricker, dan lain-lain pada abad ke 20 di Jerman. Pada UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 juga telah menganut paham atau teori yang ketiga ini.¹¹⁰

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan diatas maka penulis mengkolaborasikannya, sehingga teori tersebut menjadi suatu alat untuk menyelesaikan masalah zakat hak atas kekayaan intelektual. Kemudian dengan adanya teori-teori tersebut yang dikolaborasikan menjadi satu buah teori baru, dapat menjadi dasar penyelesaian permasalahan zakat harta yang tak berwujud. Dalam hal ini dikhususkan oleh penulis pada permasalahan hak atas kekayaan intelektual. Dimana di era modern seperti

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*

ini, HAKI menjadi sumber kekayaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.¹

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya.² Oleh karena itu guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metodologi penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan arahan dalam mempelajari dan memahami objek yang akan diteliti. Sehingga penelitian dapat berjalan secara lancar dan baik sesuai yang direncanakan.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu Penelitian Isi (*Discourse*) yaitu penelitian yang berdasarkan isi dari buku-buku, jurnal, majalah, koran dan lain sebagainya yang memuat materi terkait yang dibahas sebagai sumber

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 1

² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), hlm. 1.

datanya. Dalam istilah lain disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif.³

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis, yaitu penelitian ini berdasarkan al-Quran dan al-Hadits dan Undang-undang. Dimana sifat pendekatan dalam penelitian ini yaitu *preskriptif*,⁴ yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan atau diperoleh secara langsung dari keterangan masyarakat, baik sebagai informan maupun responden. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh atau didapatkan melalui bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sekunder, karena dalam penelitian hukum normatif yang digunakan hanyalah data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁶

³ Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau pada bahan-bahan hukum yang lain. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 11.

⁴ Anonim, "Metodologi Penelitian Hukum", dikutip dari <https://idtesis.com/>, pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2016, Jam 14.34 WIB.

⁵ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 145.

⁶ Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 127.

Untuk menyeleksi sumber data, penulis membagi menjadi tiga bahan hukum yang akan digunakan, yaitu:⁷

- a. Bahan primer yang berupa al-Qur'an, as-Sunnah, Buku Hukum Zakat Yusuf Qardhawi dan Undang-undang yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang penulis kaji.
- b. Bahan sekunder yang berupa buku-buku atau kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, website, dan artikel-artikel atau hasil penelitian lain yang juga berkaitan dengan Zakat Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan Teori Zakat *An-Nama'* Yusuf Qardhawi.
- c. Bahan tersier yang berupa kamus-kamus, ensiklopedia, yang dapat menjelaskan maksud dan istilah yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif, dengan menggunakan metode *reflective thinking* dengan pola deduksi-induksi, dan tata pikir divergen yaitu tata pikir kreatif-inovatif.⁸ Model analisis tersebut lebih mementingkan pengolahan dan menganalisis, serta merekonstruksi data secara kualitatif. Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yakni data

⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 92

⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RakeSarasini, 1990), hlm. 190.

yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan pernyataan yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁹

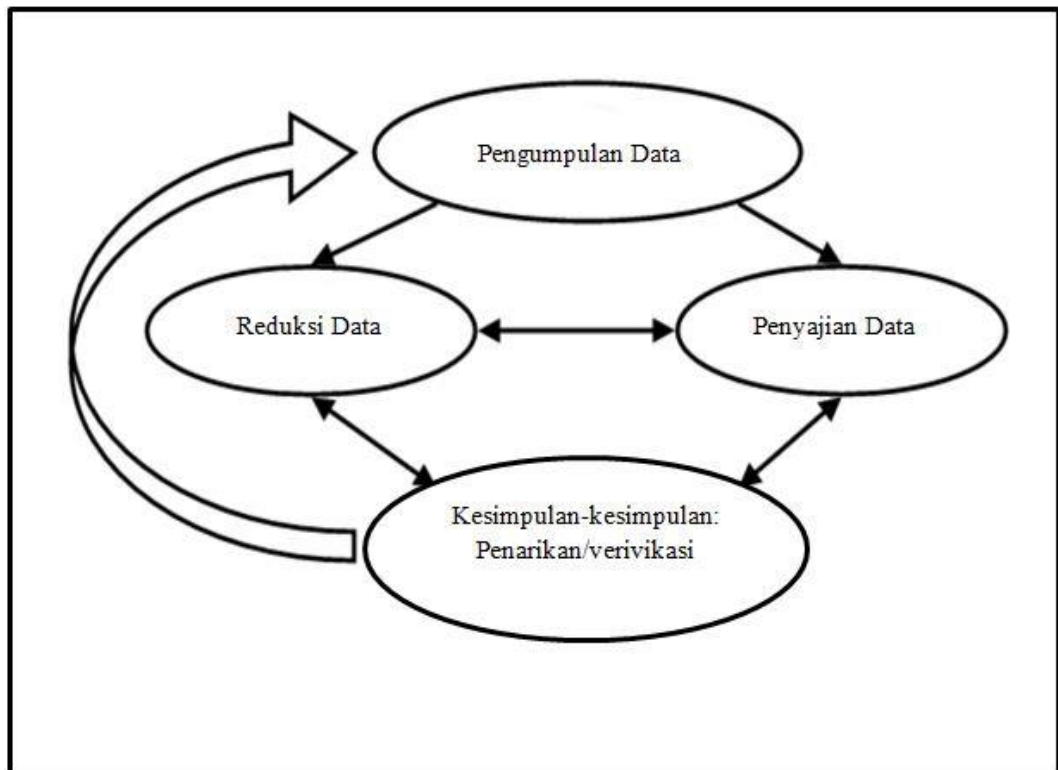
Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yakni bahwa suatu analisis didasarkan pada data yang diperoleh, kemudian dikembangkan.¹⁰ Telah dikemukakan tiga hal utama dalam analisis data oleh Miles and Huberman, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) sebagai sesuai jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah data dikumpulkan dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum dengan sebutan “analisis”.¹¹

⁹Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: SinarBaru, 1982), hlm. 93.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 368

¹¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 17

Tiga hal utama tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar III. 1. *Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif*

Dengan metode analisis seperti yang dijelaskan diatas, maka jelas bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang berkelanjutan, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.¹²

¹² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*.... hlm. 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Salah satu bagian dari hukum perdata yaitu hukum kekayaan. Dalam hukum kekayaan ini mengatur mengenai hukum yang dapat dinilai dengan uang. Dalam konteks sistem *Civil Law*, bidang hukum ini mencakup hukum benda (*zakenrecht*) dan hukum perikatan (*verbintenissenrecht*). Dalam sistem *Civil Law System*, hukum kekayaan ini dikenal dengan atau setara *law of property*. *Property* sendiri mempunyai makna diderivasi dari bahasa latin, yakni *proprius* bermakna kepemilikan hak atau seseorang memiliki. Kemudian secara hukum, *property* bermakna sebagai hak eksklusif seseorang terhadap suatu benda.¹

Di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kedua cakupan hukum kekayaan tersebut diatur dalam buku yang berbeda. Hukum benda diatur dalam Buku Kedua KUHPerdata, sedangkan hukum perikatan diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam hukum Indonesia makna benda dapat disimpulkan dari Pasal 499 KUHPerdata. Pasal tersebut menentukan bahwa berdasarkan undang-undang bahwa yang dinamakan kebendaan adalah setiap barang dan hak yang dapat

¹ Tim Penulis Pusat HKI FH UII, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*,.....hlm. 1-2

dikuasai dengan hak milik.² Dengan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian benda adalah segala sesuatu yang dijadikan hak milik.

Cakupan makna benda dari keterangan makna tersebut diatas sangat luas. Makna selain istilah benda, juga meliputi barang dan hak. Sehingga istilah benda menjadi masih tetap abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud saja, akan tetapi benda yang tidak berwujud juga. Adapun maksud dari barang memiliki makna yang lebih sempit karena bersifat konkret dan berwujud, yang artinya dapat dilihat dan diraba. Kemudian hak menunjuk kepada benda yang tidak berwujud.³

Kaitannya dengan hak atas kekayaan intelektual yakni, bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan benda dalam hukum kekayaan. Ini mengacu pada kepemilikan benda tidak berwujud. Meskipun benda tersebut sebagai benda tidak berwujud, hukum mengakui bahwa hak yang timbul dari *intellectual property* atau kekayaan intelektual sebagai hak atas kekayaan. Benda tersebut berbentuk hak, karena hak tersebut diperlakukan sebagai kekayaan, maka hak tersebut memiliki nilai uang tertentu atau memiliki nilai ekonomi.

Menurut Dicky R. Munaf Haki merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan pada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki

² *Ibid*, hlm. 3

³ *Ibid*

manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta juga memiliki nilai ekonomi. Menurutny Hak atas kekayaan intelektual juga memiliki beberapa sifat, antara lain adalah:⁴

1. Memiliki jangka waktu yang bebas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat diperpanjang (Hak Merek), dan tidak dapat diperpanjang (Hak Paten).
2. HKI memiliki sifat eksklusif dan mutlak, maksudnya bahwahak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa adanya persetujuan darinya untuk membuat ataupun menggunakan teknologi yang dimiliki.
3. HKI bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.

Sebagai sebuah harta, maka hak atas kekayaan intelektual memiliki bagian-bagian yang perlu diketahui lebih lanjut, beberapa hal tersebut penulis rinci sebagai berikut:

a. Landasan Hukum Hak atas kekayaan intelektual

Negara Indonesia memperoteksi hukum atas kekayaan intelektual disandarkankan pada beberapa konvensi secara internasional. Konvensi-konvensi tersebut diantaranya adalah *Berne Convention*, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, *Trademark Law*

⁴ *Ibid*, hlm. 29

Treaty, Universal Copyright, TRIPs Agreement, dan WIPO Copyright Treaty. Masing-masing ketentuan internasional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁵

1. *Berne convention*

The berne convention for the protection of literary and artistic works sebagai basis minimal dalam perlindungan hak cipta. Konvensi berne menetapkan standar minimum akan hak-hak dan waktunya. Pencipta diberikan hak eksklusif termasuk penterjemahan, reproduksi dengan cara dan bentuk apapun.

2. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*

Paris Convention for the Protection of Industrial Property basis minimal dalam perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam industri pada konvensi paris ini diatur mengenai hak atas kekayaan intelektual yang digunakan dalam industri, yaitu berupa paten, desain industri, merek, dan nama dagang.

3. *Trademark Law Treaty*

Tujuan dibentuknya konvensi terkait merek adalah untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran merek dagang nasional dan regional ini dicapai melalui penyederhanaan dan harmonisasi fitur tertentu dari prosedur tersebut sehingga menjadikan aplikasi merek

⁵ *Ibid*, hlm. 31-36

dagang dan anistrasi pendaftarannya di beberapa yurisdiksi menjadi lebih sederhana.

4. *Universal Copyright Convention*

Pada dasarnya convensi ini memberikan perlindungan yang lebih rendah dan lebih luwes dari pada ketentuan Konvensi Berne. UCC juga mengatur masalah *national treatment*, tetapi tidak mensyaratkan perlindungan otomatis (*outomatic protection*), yang artinya bahwa harus adanya mekanisme pendaftaran perlindungan yang juga didasarkan pada prinsip timbal balik (*resiprocity principle*).

5. *TRIPs Agreement*

Agreement on trade related aspect intellectual property rights (TRIPs) memiliki tujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi serta penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial, ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs Agreement). TRIPs Agreement Menetapkan standar minimum yang meliputi:

- a. Hak cipta dan hak terkait meliputi program komputer dan *database*
- b. Merek indikasi geografis

- c. Desain industri
- d. Paten
- e. Sirkuit
- f. Informasi yang dirahasiakan

TRIPs *Agreement* meliputi 5 hal yaitu:

- a. Penerapan prinsip dasar atas sistem perdagangan dan kekayaan intelektual
- b. Perlindungan yang layak atas HAKI
- c. Bagaimana negara-negara harus menegakkan HAKI sebaik-baiknya dalam wilayah sendiri
- d. Penyelesaian-penyelesaian perselisihan atas HAKI antara negara-negara anggota WTO
- e. Kesepakatan atas transisi khusus selama periode saat suatu sistem baru diperkenalkan

6. *WIPO Copyright Treaty*

Ada tiga hal baru terkait hak modern yang diciptakan oleh *WIPO Copyright Treaty* yaitu, pertama hak mengkomunikasikan kepada publik, kedua kewajiban menentukan teknologi dan yang ketiga mengenai hak manajemen informasi.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia terdapat beberapa undang-undang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Pembagian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada konvensi Pendirian Organisasi Hak atas kekayaan intelektual (WIPO) di Stockhlom pada 14 Juli 1967 menetapkan bahwa klasifikasi hak atas kekayaan intelektual menjadi beberapa pokok, diantaranya adalah:⁶

1. *Literary, artistic, and scientific work,*
2. *Performance of performing artist, phonograms, dan broadcasts,*
3. *Invention in all fields of human endeavor,*
4. *Scientific discoveries,*
5. *Industrial desings,*
6. *Trademarks, servis marks and commercial namesand designations,*

⁶ Tim Penulis Pusat HKI FH UII, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*,.....hlm. 37

7. *And all other right resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields.*

Untuk *literary, artistic, dan scientific works* berada pada lingkup hak cipta. Untuk *Performance of performing artist, phonograms, dan broadcasts* biasanya disebut sebagai hak terkait (*related rights*). Sedangkan invensi, desain industri, keduanya berada pada bagian hak milik perindustrian.⁷

Di Indonesia HKI di klasifikasikan menjadi beberapa hal, yakni sebagai rinciannya berikut ini:⁸

1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Paten
3. Merek
4. Desain Industri
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Rahasia Dagang
7. Perlindungan Varietas Tanaman

Masing-masing bagian HKI tersebut diatas secara konseptual dapat diuraikan dengan terperinci sebagai berikut:

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm. 38

1. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin kepada pihak lain dengan tidak mengurangi batasan-batasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Masa perlindungan hak cipta teratur didalam ketentuan hukum hak cipta di Indonesia cukup variatif. Pertama jenis ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua karya tulis lainnya, segala bentuk seni rupa, berlaku selama pencipta karya tersebut masi hidup dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan jika berbaan hukum, yakni berlaku hingga 50 tahun setelah diumumkannya.¹⁰ Kedua ciptaan berupa program komputer fotografi, sinematografi, dan hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali di umumkan. Jika berbadan hukum berlaku 25 tahun setelah diumukan.¹¹ Ketiga ciptaan yang dikuasai negara berlaku tanpa adanya batasan waktu.¹²

2. Paten

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 ayat 1 dan 2

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 59 ayat 2 dan 3

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 60 ayat 1

Paten dibedakan menjadi dua jenis, yakni paten dan paten sederhana. Lingkup paten ada pada invensi¹³ dalam bidang teknologi yang sifatnya memecahkan masalah. Bentuk dari invensi ini dapat berupa produk atau proses atau dapat juga pengembangan atau penyempurnaan produk atau proses. Invensi dapat di patenkan secara substantif dengan beberapa syarat yakni syarat kebaruan (*novelty*, syarat langkah infentif) infentif step dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*).¹⁴

Paten mengandung hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melakukan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁵ Masa perlindungan untuk paten adalah 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten sederhana diberi jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang.¹⁶

3. Merek

¹³ Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 ayat 2

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 3

¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 ayat 1

¹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 22 dan 23

Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, kata dan susunan warna dari semuanya memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa untuk mendapatkan hak atas merek di Indonesia harus melalui sistem pendaftaran.¹⁷ Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁸

Merek terbagi menjadi dua jenis yaitu merek dagang dan jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk membedakan jenis barang lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk membedakan jenis jasa-jasa lainnya.¹⁹ Jangka waktu perlindungan merek 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.²⁰

4. Desain industri

¹⁷Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 1

¹⁸Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 5

¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 2 dan 3

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 35

Lingkupnya mencakup pada aspek kreasi berupa bentuk konfigurasi dan komposisi yang mengandung unsur estetika yang terbiasa digunakan dalam kegiatan industri dan kerajinan hak ini di dapat dengan sistem pendaftaran. Hak atas desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain. Masa waktu perlindungannya adalah jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.²¹

5. Desain tata letak sirkuit terpadu

Sirkuit Terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.²² Untuk memperoleh hak atas desain tersebut dilakukan dengan sistem pendaftaran. Desain tersebut ruang lingkupnya meliputi pada karya-karya desain tata letak dan sirkuit terpadu. Dalam desain tata letak dan sirkuit terpadu ini diberikan batasan waktu perlindungannya yakni 10 tahun setelah pendaftaran.²³

6. Rahasia dagang

²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 5 Ayat 1

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 1 ayat 1

²³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 4 ayat 3

Lingkup rahasia dagang meliputi pada informasi yang bersifat pribadi, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiannya, seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.²⁴ Untuk mendapatkan hak atas rahasia dagang didasarkan pada pemenuhan syariat-syariat dari rahasia dagang itu sendiri. Rahasia Dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.²⁵

7. Perlindungan varietas tanaman

Ruang lingkup perlindungan varietas tanaman mencakup pada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, tabil, dan diberi nama.²⁶ Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang kemudian menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa:²⁷

- a. Nama varietas tersebut dapat digunakan secara terus menerus sekalipun masa perlindungannya habis

²⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 2

²⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 1 Ayat 1

²⁶ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 2 ayat 1

²⁷ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 2 ayat 6

- b. Penamaan tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat varietas
- c. Penamaan varietas dilakukan oleh hak PVT kemudian didaftarkan pada kantor PVT
- d. Jika penamaan tidak sesuai dengan poin b maka kantor PVT berhak menolak dan meminta penamaan baru
- e. Jika nama varietas tersebut telah digunakan varietas lain maka pemohon wajib mengganti nama baru
- f. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mendapat hak PVT menurut ketentuan yang berlaku didapatkan dengan sistem pendaftaran Kementerian Pertanian. Jangka waktu PVT tersebut 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.²⁸

c. HAKI sebagai Objek Zakat

Kreatifitas dan inovasi pada hakikatnya merupakan suatu hasil olah pikir manusia. Kreatifitas dan inovasi dihasilkan oleh manusia melalui proses suatu kegiatan intelektual, dimana aspek ide atau gagasan, waktu, biaya dan tenaga disatupadukan. Sehingga pada akhirnya menghasilkan

²⁸ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 4 ayat 1

suatu karya dari kreatifitas dan inovasi tersebut. Adapun kreatifitas dan inovasi ini sangat banyak ragamnya dan luas. Kreatifitas dan inovasi tersebut ada yang berkaitan dengan karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan, invensi dibidang teknologi, tanda dagang, informasi bisnis alur teknologi, varietas tanaman baru dan produk khas.²⁹

Pada praktek baru, berbagai jenis kreatifitas dan inovasi apabila dimanfaatkan pada kenyataanya mampu memberikan kemanfaatan serta kesejahteraan pada masyarakat. Fenomena ini melahirkan pergeseran paradigma ekonomi, semula paradigma ekonomi berbasis pada sumber daya alam bergeser menjadi paradigma ekonomi berbasis pada sumber daya manusia. Maka dengan ini aspek pengetahuan berupa hasil kreatifitas dan inovasi menjadi sangat strategis dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa.³⁰

Dari fungsi yang strategis atas kreatifitas dan inovasi tersebut, maka pada saat ini tidak mengherankan jika masyarakat atau manusia sangat memerlukan kreatifitas dan inovasi diberbagai aktifitasnya, baik yang sifatnya komersial maupun yang non komersial. Untuk menjaga kesinambungan dalam aktivitas itu, maka dikembangkan suatu sistem hukum yang dapat melindungi berbagai kreatifitas dan inovasi. Sistem hukum tersebut dikenal dengan istilah hak atas kekayaan intelektual.

²⁹ Tim Penulis Pusat HKI FH UII, *Wakaf Hak Kekayaan....*, hlm. 91

³⁰ *Ibid*

HAKI sendiri mengandung arti hak hukum yang diberikan terhadap hasil olah pikir manusia.³¹

Dalam hal HAKI sebagai hak eksklusif pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta dari sebuah karya yang dihasilkan secara abadi. Sedangkan hak moral ini merupakan hak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.³² Hak ekonomi adalah hak untuk mengambil manfaat dari hak cipta yang dilindungi. Hak ekonomi terdiri dari :

- 1) *The reproduction right* atau hak reproduksi merupakan hak yang fundamental dari hak seluruh ekonomi. Hak ini pada hakekatnya adalah memberi izin untuk mereproduksi atau menggandakan jumlah ciptaan dengan berbagai cara.
- 2) *The adaptation right* adalah hak memberi izin melakukan adaptasi, arasemen, atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk sebuah karya.
- 3) *The distribution right* adalah hak memberi izin untuk mendistribusikan atau menyebarkan hasil suatu karya pada publik.
- 4) *The public performance right* adalah hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik. Yang termasuk

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm. 92

performance right yakni menampilkan kepada publik secara langsung maupun melalui penyiaran.

- 5) *The broadcasting right* adalah hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel. Dalam hal ini, ada dua bentuk penyiaran pada kabel, yaitu *cabel transmission* dan *cable origination*.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 telah dikemukakan hak ekonomi yang diakui yakni :

- 1) Penerbitan Ciptaan
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahan Ciptaan
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- 6) Pertunjukkan Ciptaan
- 7) Pengumuman Ciptaan
- 8) Komunikasi Ciptaan
- 9) Penyewaan Ciptaan

Oleh karena hak cipta bersifat eksklusif, sehingga menjadi sangat penting untuk dipahami pemegang hak eksklusif tersebut. Dalam Pasal 1

angka 4 UU Tahun 2014 dinyatakan: “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”³³

Berdasarkan pengertian pemegang Hak Cipta sebagaimana yang ditentukan sebagai UU Hak Cipta maka dapat ditemukan bahwa yang dapat menjadi pemegang hak eksklusif terdiri dari tiga pihak, yakni:

- 1) Pencipta selaku milik Hak Cipta
- 2) Pihak yang menerima Hak secara sah dari pencipta
- 3) Pihak lain yang menerima lebih lanjut Hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah

Hak Cipta bukan saja hanya merupakan sistem perlindungan, tetapi Hak Cipta juga dapat dimaknai sebagai hak kependaan. Pemahaman tersebut berangkat ketentuan Pasal 499 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “*Kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik*”. Dari bunyi Pasal tersebut cukup jelas bahwa yang disebut dengan *kebendaan* yakni mencakup dua hal, *pertama* benda sebagai barang dan *kedua* benda sebagai hak. Dalam hal *kebendaan* sebagai barang merujuk pada benda yang berwujud, sedangkan pada benda sebagai hak merujuk pada benda tak berwujud. Hak Cipta sebagai hak eksklusif pada hakekatnya merupakan hak hukum. Oleh karena hak hukum maka hak cipta dapat

³³ *Ibid*, hlm. 94.

diklasifikasikan menjadi hak kebendaan yang sifatnya tak berwujud, sehingga hak cipta berpeluang untuk dapat dialihkan dan diperalihkan kepada pihak lain.³⁴ Menurut Pasal 16 ayat 2 UU No. 28 Tahun 2014: “*Hak Cipta dapat alihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. Pewarisan, b. Hibah, c. Wakaf, d. Wasiat, e. Perjanjian tertulis, atau f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.³⁵

Kata *al-māl* yang terhimpun dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 86 kali, yang tersebar di bermacam-macam surah. Seluruhnya memiliki maksud dan makna yang tidak berbeda jauh atau bahkan relatif sama, yaitu harta benda, kekayaan, atau hak milik. Cukup banyak Al-Qur'an mengulang dan memberikan penekanan mengenai *al-māl*, dikarenakan *al-māl* dilingkungan masyarakat kadang menjadi sebuah ketegangan individu dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya aturan yang mengatur mengenai harta benda (*al-māl*) dalam kehidupan manusia, agar hak milik atau harta benda seseorang tidak dilanggar oleh pihak lain. Islam membingkai bentuk perlindungan tersebut mengenai harta (*al-māl*) dalam konsep *al-Maṣāliḥ al-khamsah* (lima kemaslahatan) yang harus dijaga, yakni: *Pertama*, menjaga agama, *kedua*, menjaga jiwa, *ketiga*, menjaga akal, *keempat*, menjaga keturunan, dan *kelima*, menjaga *al-māl*. Kelima hal tersebut merupakan masalah yang primer (*ḍarūri*) dalam kebutuhan Islam.³⁶ Sehingga dalam ini *al-māl* pada dasarnya

³⁴ *Ibid*, hlm. 96

³⁵ Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 16 ayat 2

³⁶ Abd. Salam Arief, Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha'), *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. IX, 2003, hlm. 49

memiliki peran penting yang berpengaruh bagi kehidupan seseorang, sehingga agama Islam harus mengaturnya secara jelas.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat penemuan-penemuan baru, merubah pola sikap dan menggeser cara pandang serta membentuk alur pola pikir, menimbulkan konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan masyarakat. Kaitannya dengan hal tersebut, setiap muslim persoalan-persoalan baru yang bermunculan akibat perkembangan IPTEK, tidak harus dihadapkan dengan ketentuan-keentuan nash secara konfrontatif, tetapi harus ada penyelesaiannya secara ijtihadi. Hak Cipta atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (*intellectual property rights*) tidak ada nash *qath'i* yang menjelaskan permasalahan tersebut.³⁷

Adb. Salam dalam jurnal *al-mawarid* menyebutkan bahwa Muhammad Mustafa Salabi mendefinisikan hak milik adalah kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain memanfaatkan sesuatu tersebut. Disebutkan pula Ali al-Khaffi sebagai ahli fikih kontemporer, hak milik adalah sesuatu kekhususan yang memungkinkan seseorang menggunakan dan mengambil manfaat, kecuali jika ada hukum syara' yang melarangnya. Definisi tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa hak milik adalah sesuatu yang memungkinkan pemiliknya untuk mengambil keuntungan dengan

³⁷ *Ibid*

menggunakannya, atau mengambil manfaatnya serta mencegah orang lain untuk mengambil manfaat tanpa seizinnya.³⁸

Sehingga berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hak sepenuhnya yang dimiliki seseorang terhadap suatu hartayang hanya dia seorang yang dapat mengambil keuntungan dan manfaatnya, serta mereka yang mendapatkan izin dari pemilik harta tersebut.

Makna lain yang dikemukakan oleh Zarkasyi dari kalangan Syaf'i, yakni bahwa hak milik adalah suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya, baik berupa materi maupun manfaat. Menurut Jalaluddin al-Suyuthi, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai (*al-qîmah*). Sedangkan menurut al-Sanhuri, hak milik adalah suatu kemaslahatan yang mempunyai nilai ekonomi (*zātu qîmah mālīyah*) yang dilindungi oleh undang-undang. Ketiga definisi tersebut memiliki tiga kategori mengenai sesuatu yang bisa dinilai sebagai harta. Pertama, bahwa sesuatu itu bisa diambil manfaatnya. Kedua, sesuatu tersebut memiliki nilai ekonomi. Ketiga, adanya perlindungan dari undang-undang.³⁹

Pada umumnya para ahli fikih dari golongan Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa *al-māl* atau harta adalah sesuatu yang memiliki *qîmah* atau nilai, serta dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusaknya atau melenyapkannya. *Al-māl* menurutnya tidak saja berupa materi, tetapi juga yang bukan materi, seperti manfaat benda. Sehingga

³⁸ *Ibid*, hlm. 50

³⁹ *Ibid*, hlm. 51

dengan kata lain manfaat juga masuk dalam kategori pengertian *al-māl* atau harta, sehingga ketentuan yang berlaku untuk *al-māl* atau harta berlaku pula pada *al-manfa'ah*. Dalam *al-Qawā'id*, Zarkasyi mengatakan bahwa *al-māl* adalah sesuatu yang dimanfaatkan, baik berupa benda maupun manfaat.⁴⁰

Sehubungan dengan hal ini, seperti dikatan al- Suyuti bahwa peran *al-'urf* sangat menentukan dalam menetapkan eksistensi sifat *al-māl* pada suatu benda. Ini berdasarkan perkataan al-Suyuti bahwa sebutan *al-māl* hanya terhadap sesuatu yang memiliki nilai, dan dapat diperjual belikan atau dikenakan ganti rugi bagi siapapun yang merusak atau melenyapkannya, dan sesuatu yang tidak dibuang oleh orang. Disini jelas bahwa Suyuti menempatkan *al-'urf* sebagai asas dalam menempatkan eksistensi *al-māl*. Dengan kata lain, nilai (*qimah*) yang menjadikan *al-māl* sebagai objek transaksi yang sah ditentukan oleh *al-'urf* masyarakat.⁴¹ Sehingga berdasarkan hal tersebut, dinyatakan bahwa sebuah nilai manfaat itu ditentukan oleh masyarakat atau *'urf* yang berlaku.

Harta benda, kekayaan atau hak milik dapat diartikan *al-māl* dalam prakteknya pemaknaan terhadap *al-māl* mengalami perkembangan disebabkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh keran itu, permasalahan yang diatur dalam Islam telah menjadi sesuatu yang sifatnya *ijtihādiyyah*. Hak milik menurut As-syatibi adalah adanya unsur kepemilikan dimana pemiliknya memiliki hak untuk menguasai dan

⁴⁰ Asmuni Mth, Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqih Islami, *jurnal al-mawarid*, Edisi IX, hlm. 32

⁴¹ *Ibid*, hlm. 33

menghalangi orang lain untuk mengambilnya. Konsep As-syatibi memberikan dua pandangan. *Pertama* harta tersebut, akan tetap menjadi milik yang berhak, kecuali berpindah tangan dengan adanya sebab yang dibenarkan oleh hukum *syara'*. *Kedua* segala sesuatu yang diakui oleh adat kerana (*Urf*). baik hal itu berupa material maupun immaterial yang dapat dikategorikan sebagai harta.⁴² Sehingga berdasarkan pemahaman As-Syatibi tersebut maka hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta, sebagaimana berdasarkan pemahaman konsep kedua As-syatibi dalam mengkategorikan harta.

Berdasarkan pada pendapat As-syatibi tersebut maka hakekatnya merupakan harta benda. Oleh karena itu, dalam masalah perzakatan dimana dalam menunaikan zakat harta menjadi salah satu rukun zakat tersebut. Sehingga hak cipta dapat diterima sebagai harta benda zakat. Dalam persepektif Islam harta benda zakat memiliki kecendrungan memiliki makna yang luas demikian juga dengan pemaknaan yang ada dalam hukum perspektif Indonesia. Pemaknaan secara luas tersebut dapat meliputi benda berwujud dan tidak berwujud. Sehingga hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari objek zakat.

B. Pembahasan

1. Pengembangan Jenis Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual jika ditinjau dari Teori Zakat An-Nama' Yusuf Qardhawi

⁴² Tim Penulis Pusat HKI FH UII, *Wakaf Hak Kekayaan.....*hlm. 97

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian yang legal (sah) yang telah mencapai nisabnya wajib dikeluarkan zakat. Termasuk didalamnya kekayaan yang dihasilkan dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah dan logika. Akan tetapi, sekalipun bukan dalam bentuk taklid, al-Qardhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama fikih klasik. Ini dapat terlihat jelas dalam tulisannya *Fiqh az-Zakah* (Fikih Zakat).⁴³

Mengenai zakat profesi para ulama menyebutkan bahwa nash-nash yang bersifat umum untuk dijadikan hujjah tentang zakat profesi diantaranya adalah firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103, al-Baqarah ayat 267, dan adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

و فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (الذَّارِيَّات: ١٩)

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Al-Qurthubi dalam Tafsir al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *haqqun ma'lum* (hak yang pasti) pada surat adz-Dzariyat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, bagi semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapat dan dicari jika telah memenuhi syarat nisab zakat maka wajib zakatnya untuk dikeluarkan.⁴⁴

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, dkk. (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*...., hlm. 1449

⁴⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. II, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm. 94-95

Yusuf Al-Qardhawi dalam mengambil hukum zakat profesi, ayat yang digunakan sebagai landasan adalah surat Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.⁴⁵

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267)

Perintah mengeluarkan zakat harta pada ayat tersebut, menurutnya mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah termasuk penghasilan usaha profesi.⁴⁶

Dalam kaitannya dengan hal ini, Hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari suatu mata pencaharian yang sah. Penetapan Hak atas kekayaan intelektual banyak mendorong seseorang untuk berkarya dengan kemampuannya untuk mengeluarkan ide-ide atau perubahan pada perkembangan zaman seperti sekarang ini. Maka hasil intelektual yang telah dicetuskan akan disisikan hartanya dengan melalui yang namanya zakat. Sehingga dalam penyelesaiannya dalam masalah zakat, lebih tepat di qiyaskan pada zakat profesi yang didasarkan pada ijtihad Yusuf al-

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.... hlm. 45

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk. (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*...., hlm. 1449

Qardhawi. Dimana profesi dan hak atas kekayaan intelektual merupakan sebuah mata pencaharian atau sumber rezeki untuk tiap masyarakat.

Pengeluaran harta profesi sebagai zakat apabila telah diambil dari harta yang bersih dari hutang atau keperluan kehidupan yang lain. Kemudian untuk kadar harta yang wajib dizakatkan sudah mencapai nisabnya. Setiap hasil usaha pekerjaan termasuk yang dihasilkan dari kemampuan intelektual haruslah dikeluarkan zakatnya, ketika sudah mencapai waktu yang telah ditentukan, zakat profesi dikeluarkan tergantung pada *qiyas* yang ditetapkan dan jenis hukumnya.

Yusuf al-Qardhawi dalam ijtihadnya masalah zakat mengatakan bahwa seluruh harta yang berkembang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini hak atas kekayaan intelektual tentunya sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi masyarakat, karena Hak atas kekayaan intelektual sendiri memiliki nilai ekonomis yang tentunya dapat berkembang atau dapat mengembangkan harta pemilik harta tersebut sehingga Hak atas kekayaan intelektual termasuk dalam kekayaan yang wajib dizakati.

Sesuatu yang penuh dengan pengorbanan sudah tentu menjadikan sebuah karya yang dihasilkan memiliki nilai yang harus dihargai, manfaat yang dapat dinikmati dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai yang tinggi. Konsepsi tentang kekayaan atas karya-karya intelektualitas manusia. Menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan yang telah dicapainya. Sesuai dengan hakikatnya, hak milik

perseorangan dikelompokkan menjadi hak milik yang sifatnya tidak wujud atau imaterial.⁴⁷

Hak atas kekayaan intelektual sebagai objek yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, atau cara-cara yang diakui oleh undang-undang. Pengakuan dan penumbuhan aturan Hak atas kekayaan intelektual dalam hukum Islam diperlukan untuk menumbuhkan sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap Hak atas kekayaan intelektual. Sikap-sikap tersebut tidak hanya memberikan rasa aman tetapi mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak dalam pengetahuan.⁴⁸

Di Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang menyatakan bahwa semua bentuk pendapatan halal wajib dikeluarkan zakatnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat adanya asas keadilan Islam dalam kewajiban zakat atas penghasilan. Tentu tidak adil apabila seorang petani yang bekerja begitu keras untuk panen harus mengeluarkan zakat pertanian sebesar 5-10 persen sementara kaum profesional yang memiliki penghasilan lebih besar dari petani tersebut tidak dikenai zakat.

⁴⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1996), hlm. 85

⁴⁸ Suyud dan Amir Angkasa Margono, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta : Grasindo,2002), hlm. 5

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional, apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁹

Sehingga menurut penulis mengenai Zakat Kekayaan Intelektual, lebih tepat dikategorikan sebagai zakat profesi seperti yang dikemukakan Yusuf Qordhawi dengan berdasarkan teori *an-nama* '-nya. Karena merupakan zakat profesi, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebagai layaknya zakat profesi itu sendiri.

2. Perhitungan Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dalam permasalahan nisab Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya. Hal ini didasarkan pada pendapat Zuhri dan Auza'i, baik dengan mengeluarkan zakatnya saat diterimanya harta tersebut ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakatnya sampai batas setahun bila ia tidak khawatir untuk membelanjakannya. Akan tetapi bila ia khawatir untuk membelanjakannya maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera.⁵⁰

Penghasilan yang didapat dari modal saja atau modal kerja seperti penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel, mobil, kapal terbang dan sejenisnya, besar zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dari pendapatan bersih setelah biaya kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain-lainnya dikeluarkan. Hal

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hlm. 22

⁵⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*....., hlm. 485

ini didasarkan pada penghasilan dari pertanian yang diairi tanpa ongkos tambahan.⁵¹ Jika ada tambahan ongkos maka zakatnya 5%.

Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka maka besar zakat yang dikeluarkan adalah seperempat puluh (2.5%). Ini sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh, baik harta penghasilan maupun harta yang bermasa tempo, dan sesuai dengan kaidah Islam yang menegaskan bahwa kesukaran dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memotong besaran tertentu berupa zakat dari gaji para tentara besar langsung dari kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz.⁵²

Untuk menyelesaikan masalah zakat kekayaan intelektual ini, penulis menggunakan metode qiyas atau analogi dalam mengategorikan hak atas kekayaan intelektual, yang disandarkan pada hasil ijtihad hadits nabi yang mewajibkan zakat perak sebagai mata uang (*riqqoh*).

⁵³ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

“Datangkanlah (bayarlah) zakat *riqqah* (perak sebagai mata uang) yaitu setiap dari 40 dirham (zakatnya) 1 dirham” (HR. Abu Daud I/494 no. 1574)

⁵¹ *Ibid*, hlm. 488

⁵² *Ibid*

⁵³ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dārul Kutub Al-Alamiyah, tth), hlm. 494

Dimana zakat uang atau *nuqud* yakni sebesar 2,5%, sejumlah zakat yang dikeluarkan pada emas setelah mencukupi nisab dan haulnya. Dan setelah dikeluarkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Sehingga pada hal ini antara HAKI dan Uang memiliki kesamaan '*illat* hukum, yakni sebagai harta kekayaan yang dapat berkembang. Sehingga hukumnya untuk mengeluarkan zakat tersebut wajib

Pada sisi yang lain Yusuf Qardhawi dalam menetapkan kadar zakat profesi juga menggunakan qiyas, *Qiyas* ini menempatkan zakat profesi pada posisi *furu'*, sehingga haruslah disandarkan pada jenis zakat lain (*asal*) yang ketentuannya secara *qat'i* telah diatur oleh syari'at baik dari segi kadar, nisab, dan haulnya. Misalkan jika zakat profesi diqiyaskan pada *nuqud* (emas, perak, dan uang) maka kadarnya adalah 2,5 % nisabnya senilai 85 gram emas dan waktu pengeluarannya satu tahun sekali yang telah dikurangi untuk kebutuhan pokok dan beban hutangnya.⁵⁴

Sehingga dalam hal ini, zakat hak atas kekayaan intelektual wajib ditunaikan layaknya zakat profesi, karena perintah zakat pada dasarnya wajib, maka hal ini berlaku pula terhadap zakat hak atas kekayaan intelektual. Selain itu pula, hak atas kekayaan baik dari hukum yang berlaku indonesia maupun ulama fikih, merupakan bagian dari harta kekayaan, yakni dalam kategori harta tak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi atau *qimah*.

⁵⁴ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 111

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat hak atas kekayaan intelektual jika ditinjau dari teori zakat *an-nama* Yusuf Qardhawi merupakan bagian dari zakat profesi. Karena hak atas kekayaan intelektual merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi, yang dihasilkan dari kreatifitas intelektual manusia dan diwujudkan dengan karya tertentu yang memiliki daya guna. Sehingga hak atas kekayaan intelektual termasuk harta yang berkembang. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Perhitungan zakat hak atas kekayaan intelektual, yakni sebesar 2.5 % dari penghasilan yang didapat setelah dikeluarkannya kewajiban pokok, seperti hutang dan kebutuhan sehari-hari lainnya, serta telah tercapai haul dan nisabnya. Nisab untuk mengeluarkan zakat hak atas kekayaan intelektual itu sendiri didasarkan pada zakat *nuqud* yakni senilai dengan nisab uang atau sejumlah 85 gram emas. Tetapi jika seseorang telah mengeluarkan zakatnya setiap setelah ia mendapat penghasilan, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan pada tempo zakatnya yang satu tahun.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang zakat belum memberikan kesempatan luas bagi para intelektual untuk menzakatkan hasil karyanya agar memberikan nilai sosial dan ibadah, hal ini agar memotivasi khususnya umat Islam dan warga negara Indonesia umumnya untuk beribadah melalui hasil karyanya. Sehingga perlu diberikan pengembangan mengenai undang-undang zakat agar hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat, karena yang menjadi pedoman dalam negara Indonesia yaitu undang-undang, sehingga kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan masalah ini.
2. Setiap orang yang memiliki penghasilan diwajibkan mengeluarkan zakat dengan mengaplikasikan pendapat Yusuf Qardhawi atau pendapat ulama lain yang sesuai dengan karakteristik, dan telah disepakati oleh para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer, termasuk pada hak atas kekayaan intelektual ini, wajib untuk dilakukan atau dikeluarkannya yang didasarkan pada teori zakat *an-nama* Yusuf Qardhawi pada penelitian ini.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan lagi masalah zakat ini, khususnya hak atas kekayaan intelektual, sehingga dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya di Indonesia khususnya, dan untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah agar setidaknya dapat mengurangi kesenjangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Mulan, 2009., *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press
- Afzalurrahman, 2002., *Economics Doctrins of Islam*, alih bahasa Nastagin, Doktrin Ekonomi Islam, Cet. 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Pimayasa.
- Akbar, Ali, 2012., Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1, Januari.
- Amalia., Kasyful Mahali, 2012., Potensi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2012).
- Anonim, 2016., Metodologi Penelitian Hukum, dikutip dari <https://idtesis.com/>, pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2016, Jam 14.34 WIB.
- Arief, Salam Abd., 2003., Konsep Al-māl dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha'), *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. IX, 2003
- Arif, M Nur Rianto al, 2013., "Optimalisasi Peran Zakat dalam Perekonomian", *Jurnal Ulul Albab, UIN Malang*, Vol. 14, No. 1, Januari-juni 2013
- Aristoni., Junaidi Abdullah, 2015., Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Prespektif Ulama Kontemporer, *Jurnal Zakat dan Wakaf "Ziswaf"*, Vol. 2, No. 2 Desember 2015
- Asmuni Mth, Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqih Islami, *jurnal al-mawarid*, Edisi IX
- Asnaini, 2008., *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz, Muhammad., Sholikah, 2014., Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang no. 23 tahun 2011 dan Hukum Islam", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 15, No.2.
- Baghdadi, Ali bin 'Amr Abu al-Hasan al-Daruquthni al-, 1986., *Sunan al-Daruquthni*, Juz II, Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Bakry, Hasbullah, 1988., *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press

- Bukhori, Imam Al-, tth, *Shohih al-Bukhori*, Kairo: Maktabah Tauqifiyah
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (ed). 1997., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Dawud, Imam Abu, tth, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dārul Kutub Al-Alamiyah
- Departemen Agama RI, 2009., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema
- Djumhana, Muhammad., R.Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: Aditya Bakti
- Djupri, M, 2016., Kompetensi Amil dan Fungsinya dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu), *Disertasi Pascasarjana Ilmu Agama Islam*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Fauziyah, Ririn, 2010., “Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi”, *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 1, No. 2 Desember 2010.
- Fikri Fahri Dimas dan Afif Noor, 2012., Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 22. No. 1, April 2012.
- Furchan, Arief., Agus Maimun, 2005., *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jalarta: Gema Insani
- Hasan, Ali M, 2015., *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media
- Hidayat, Fatah., 2013., Zakat Hasil Pertanian Kontemporer”, *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 02 Desember
- Huda, Nurul., dkk, 2015., *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media
- Ibrahim, Jhony, 2006., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media

- Kementrian Agama RI, 2012, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Lutviansori, Arif, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- M. Asryad Kusasy, 2013, Konsep Pembatasan Hak Milik (Tahdid al-Milkiyyah) dan Pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah (al-Ta'mim) Menurut Syari'at Islam, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX
- Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016, "Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber,*jurnal ilmiah UNTAG Semarang*, Vol.5 No.1
- Marzuki, Peter Muhammad, 2005., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mastur, 2012., Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6 No. 1 Januari 2012
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press
- Mugniyah, Muhammad Jawad, 2006., *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, alih bahasa Masykur A. B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Muhadjir, Noeng, 1990., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RakeSarasini.
- Muhammad, Abdulkadir, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Aditya Bakti
- Muhammad, 2002., *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muktiyanto, 2008., Zakat sebagai Pengurang Pajak, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 4, No. 22, September.
- Narbuko, Cholid., Abu Achmadi, 2002., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa.
- Nasution, Mustafa Edwin, 2006., Zakat dan Wakaf Sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional, *Jurnal Iqtishoduna*, vol. 2, No, 3

- Purba, Afrillyanna, dkk, 2005., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Qadir, Abdurrahman, 1990., *Studi Pembaharuan hukum Islam: Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Zakat Profesi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Qardawi, Yusuf Al, 2007., *Fiqhuz-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusantara
- Qardhawi, Yusuf Al, 2002., *Fiqhuz-Zakat*, Beirut: Muassatu Ar-Risōlah
- Quzwaini, Muhammad bin Yazid bin Abdullah Al-, 2004., *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2004
- Ro'uf, Shobari Abdur, 2008., *Nadzorot fi Fiqh az-Zakat (Dirosah Fiqhiyyah Mu'asiroh)*, Mesir: Jami'ah al-azhar.
- Rosadi, Aden., Mohamad Anton Athoillah, 2015, Distribusi Zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi", *Ijtihad: Jurnal wacana hukum Islam dan kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015
- Rusydi, Ibnu, tth., *Bidayatu-l-Mujtahid wa Nihayatu-l-Muqtashod*, Semarang: Toha Putra.
- Saad, Ram Al Jaffri., Kamil Md Idris dan Zainol Bidin, 2009., Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan". *Jurnal Syariah*, Vol.17 No. 3
- Sabid, Sayyid., 2001., *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
- Santoso, Dri, 2011., Zakat Sarang Burung Walet Hasil Penangkaran", *Jurnal Tapis*, Vol. II, No. 02 Juli-Desember 2011
- Setiawan, Deny, 2011., Zakat Profesi dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, No. 2, Tahun 2011 Maret
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, 2011, *Risalah Zakat: infak dan Shadaqah*, Bandung: Tafakur
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, 1999., *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Zikri Putra.

- Simatupang, Richard Burton, 1996, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji, 1985, *Peneletian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1982., *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: SinarBaru
- Subekti. R., R. Tjitrosudibio. 1984., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudaryat, dkk, 2010., *Hak Kekayaan Intelektua,(Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku)*, Bandung: OASE Media
- Sugiyono, 2015., *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta
- Suyud., Amir Angkasa Margono, 2002., *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta : Grasindo
- Syafi'i, Imam, 1969., *Al-Risalah*, Mesir: Dar al-Saqafah
- Syafrinaldi, 2003., *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX, 2003
- Tim Penulis Pusat HKI FH UII, 2016., *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Waluyo, Bambang, 2002., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

WIPO, 1988., *Background Reading Material On Intellectual Property*

Yunus, Mohd, 2014., Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer, *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Juli-Desember 2014

Yusdani, 2003, Sumber Hak Milil dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX

Zadeh, Falah Husein M, 2008., *Belajar Fiqih untuk Tingkat Pemula*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zalikha, Siti, 2016., “ Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Nusantara*, Vol. 15, No. 2, Februari 2016

Zein, Ma'shum, 2013, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren

Zuhayly, Wahbah Al, 2000., *Al-Fiqh Islami wa Adillatuh*, alih bahasa Agung Efendi dan Bahrudin Fananny, Zakat: Kajian Berbagai Madzhab, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

_____, 2002., *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar El-Fikr

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
- d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

BAB II HAK CIPTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Bagian Kedua

Hak Moral

Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.

- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak

Bagian Ketiga Hak Ekonomi

Paragraf 1 Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 11

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.

- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Paragraf 2
Hak Ekonomi atas Potret

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung

Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Pasal 15

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
- (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3
Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

BAB III HAK TERKAIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian Ketiga Hak Ekonomi

Paragraf 1 Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;

- e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
- a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Paragraf 2

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
- a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
- a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;

- c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Paragraf 4

Pembatasan Pelindungan

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

Pasal 27

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.
- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) dari pendapatannya.

Paragraf 6

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB IV PENCIPTA

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 35

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinar, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerjaatau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Bagian Ketiga

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

BAB VI

PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh

peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan

menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
 - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat(1); dan
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkaskan, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.

- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 - 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 - 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Pasal 49

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
 - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
 - b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
 - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
- (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
- (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

BAB VII SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Pasal 53

- (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IX

MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu
Masa Berlaku Hak Cipta

Paragraf 1
Masa Berlaku Hak Moral
Pasal 57

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
 - b. Potret;
 - c. karya sinematografi;
 - d. permainan video;
 - e. Program Komputer;
 - f. perwajahan karya tulis;
 - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61

- (1) Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian Kedua Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1 Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

Pasal 63

- (1) Pelindungan hak ekonomi bagi:
 - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
 - b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB X

PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan

Pasal 66

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
 - c. membayar biaya.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 68

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
 - b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
 - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
 - d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- (3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait

Pasal 70

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 71

- (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.
- (2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga **Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan** **dan Produk Hak Terkait**

Pasal 74

- (1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
- permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
 - lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
 - putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
 - melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat **Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan** **dan Produk Hak Terkait**

Pasal 76

- Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima **Perubahan Nama dan/atau Alamat**

Pasal 78

- (1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu Lisensi

Pasal 80

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Pasal 82

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 83

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Lisensi Wajib

Pasal 84

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 85

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Pasal 86

- (1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 88

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. kepentingan Pencipta; dan

- b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Pasal 91

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 92

- (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII

BIAYA

Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 98

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan

Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.

- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Ketiga Upaya Hukum

Pasal 102

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (6) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.

- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 104

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

BAB XV

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 107

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
 - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib dise

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
- c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
- d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- e. penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi

Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama' Yusuf Qardhawi

by 16913074 Imam Agung Prakoso

Submission date: 03-Apr-2018 09:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 940179427

File name: Tesis Imam.docx (154.2K)

Word count: 14975

Character count: 108376





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
<http://library.uui.ac.id>; e-mail: perpustakaan@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 940179427/Perpus/10/Div.PP/IV/ 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismanto**
NIK : **861002112**
Jabatan : **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Imam Agung Prakoso
Nomor Mahasiswa : 16913074
Fakultas / Prodi : FIAI / Magister Studi Islam
Judul Karya Ilmiah : Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat
An-Nama' Yusuf Qardhawi

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **15 (Lima Belas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 03 April 2018
Kepala Divisi Pelayanan Pemakai
Direktorat Perpustakaan



NIK: 861002112

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Imam Agung Prakoso

Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 22 Februari 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Wonorejo Desa. Nanga Biang RT 11/ RW 05
Kec. Kapuas Kab. Sanggau Kalimantan Barat

Alamat Domisili :Jl. Cuwiri, Asrama Mahasiswa Komplek H
Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

Telephone : 0812-3010 -1032

Email : imamagung92@yahoo.co.id

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Tahun	SEKOLAH	Keterangan
1	1998-2004	SDN 76 Nanga Biang	
2	2004-2007	MTs Al-Ma'arif Sintang	
4	2007-20011	Pondok Modern Darussalam Gontor	
4	2012-2016	Universitas Islam Indonesia	Jurusan Hukum Islam
5	2016-sekarang	Universitas Islam Indonesia	Magister Studi Islam (Hukum Islam)